

# TESIS

## ASPEK KONTRAKTUAL *E-CASH*

TMK 73 66

Kol


a



Oleh :

**OLLANDA SICILLIA KOLANUS, S.H.**  
030410536-N

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**



# **ASPEK KONTRAKTUAL *E-CASH***

## **TESIS**

**UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER  
DALAM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PADA PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Oleh :**

**OLLANDA SICILLIA KOLANUS, S.H.  
030410536-N**

**LEMBAR PENGESAHAN**


**Tesis Ini Telah Disahkan  
Pada Tanggal 22 Agustus 2006**



**Oleh:  
Dosen Pembimbing**

**Agus Yudha Hernoto, S.H., MH.**  
**NIP : 131 878 393**

**Mengetahui:  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

  
**H. Machsoen Ali, S.H., MS.**  
**NIP: 130 355 366**


**Tesis Ini Telah Diuji dan Dipertahankan  
Di Hadapan Panitia Penguji Pada Tanggal 22 Agustus 2006**

**Panitia Penguji Tesis:**

**Ketua : Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.**

**2. Eman Ramelan, S.H., MS.**



## ABSTRACT

**Ollanda Sicillia Kolanus, S.H. (030410536-N), "Aspek Kontraktual E-cash." Thesis, Notary Public Postgraduate Program, Faculty of Law Airlangga University, Surabaya, East Java, Indonesia, xii + 112.**

Making payments by physically transferring objects, whether gold coins or paper currency, works reasonably well in the physical world, but encounters serious problems in online commerce. Electronic money can provide the online economy with an alternative payment system. A government or a private company can issue coins or notes in the form of electronic information. Each coin or note represents a claim against the issuer, and can be redeemed in exchange for traditional money (e.g., dollars), commodities (e.g., gold), or any other agreed item of value.

Since electronic money is just information, geographical constraints become irrelevant. It is as easy to transmit electronic cash to someone on the other side of the world as to someone next door. Moreover, once electronic money is loaded onto the computer chips embedded in smart cards, it can be used in real as well as virtual space. Electronic money can be designed to provide traders with the anonymity they crave.

The Internet makes online commerce possible; and online commerce makes it easy to trade with people who are far away. As a result, geography and nationality are becoming less important to trade and traders.

Once the Internet is flooded with alternative national moneys, traders may find that exchanging from one to another is inefficient. Over time, they may come to prefer one currency that seems to enjoy the widest acceptance and greatest stability. Eventually, that one currency will emerge as the de facto global monopoly money. For example, dollars may come to dominate online commerce, just as English has become the language of international trade, travel, journalism and diplomacy.

This development will threaten the seigniorage income and national prestige of other countries. Governments may respond by enacting laws to prevent citizens from using electronic money other than their own. But such restrictions will be difficult to enforce in a world of competing moneys and strong encryption.

Preventing and defense act to protect the failur of *E-cash* Contract or Agreement is depends on how the parties arrange the Contains of Contract. The Contract must in balance with Laws of the Country where the Parties choose.

Therefore, Regulators of an E-cash Contract need to gauge the real risk posed by innovation to existing systems and to adapt existing regulations to carry forward an equivalent level of protection in new systems. The gauge comes from the Parties Country Act, and Custom in Drafting Contract.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas anugerah, bimbingan, dan kasih karunia-Nya, tesis ini dapat terselesaikan.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menambah wawasan dan sebagai tempat pembelajaran mengenai *internet banking*. Berbagai transaksi ditawarkan oleh bank yang memiliki layanan *internet banking* kepada nasabah atau konsumen yang melihat situs-situs bank-bank yang menawarkan jasa *internet banking* ini. Salah satu contoh perkembangan *internet banking* yang terbaru adalah layanan *E-cash*. Perkembangan teknologi *internet banking* yang tidak disertai dengan perkembangan hukum, akan menyebabkan transaksi-transaksi keuangan seperti *E-cash*, menjadi tidak aman. Akan terjadi banyak pelanggaran dalam transaksi ini. Misalnya, kegagalan pemenuhan kewajiban salah satu pihak yang terikat dalam kontrak *E-cash*, untuk melakukan pembayaran terhadap pihak lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari aspek kontraktual dalam setiap transaksi yang terjadi di internet.

Akhirnya penulis menyatakan bahwa tesis ini juga pasti memiliki kekurangannya. Dengan demikian, penulis mengharapkan sumbangan pikiran pembaca baik berupa kritik, ataupun saran, guna kesempurnaan tesis ini.

Surabaya, Agustus 2006,

Ollanda Sicillia Kolanus, S.H.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu kepada :

1. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, yang telah memberikan waktu dan kesempatan di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis berterima kasih atas masukan-masukan terhadap isi Tesis selama proses bimbingan.
2. Bapak Sogar Simamora, S.H. M.Hum., yang telah meluangkan waktu untuk menjadi Ketua Dewan Penguji. “Terima Kasih, *ya* Pak.” Tuhan Memberkati.
3. Bapak Eman Ramelan, S.H., MS., yang bersedia untuk menjadi penguji dalam sidang Tesis ini di tengah-tengah kesibukannya. Terima Kasih untuk waktunya.
4. Ibu Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H, yang selama 2 (dua) tahun telah menjadi Pembimbing Akademik Penulis. Terima kasih atas saran-saran yang sangat baik dan bermanfaat bagi Penulis dalam memilih dan menyelesaikan seluruh matakuliah.
5. Seluruh dosen pengajar di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Tuhan Memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, dengan kesehatan dan umur panjang, serta materi yang sesuai dengan kehendak-Nya. A m i n.

6. Biro Pendidikan (Tata Usaha), Pengelola Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga, dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unair. Terima Kasih, karena tidak mempersulit selama proses penyelesaian administrasi, dan peminjaman buku-buku oleh Penulis.
7. **Papa**, Dicky Christian Kolanus, S.Sos. Terima Kasih atas dorongan bagi Penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Terima Kasih juga untuk pembiayaan Papa. *"You're the best of the best Daddy for me. I am thanking God for Chosen You to be my Daddy. Never feel sorry, never feel regret. I'm blessed being Your Pretty Young Lady ☺. God bless You abundantly, excedeengly with great health, great welfare, great wisdom. I Promise to make You happy, in anything I do. "Ich Liebe Dich, Mein Vater." Mama*, Aim. Ferny Jeanne Rompas. *Mom, finally I finished my Postgraduate degree. I know You always looking at me from Heaven above. I whisper my love words through God in prayer, so You may hear, that I Love You So Much. Your love, Your warm hug, will remain in my life. I'll practise Your rules when You were teach me at my Youth, to my kids someday.☺*
8. *Sonya Mom, thank you for blessing my life with Your love & courage. Especially when I need someone to talk to. You're lovely, Mom.*
9. **Jeisy Natalie Kolanus, S.Komp, Wo Jiejie, Marcella Findy Kolanus**, *wo mei li Meimei. "Nimen she wo de ai ren." My life so colourful with both You. Thank You for encouraged me whe I was feel sad. Thank You for being with*

*me, when I was in deep sorrow and mourn. I'll remember that time. Apologize me, when I treated both You so badly. Love You both.*

10. Yang terkasih, **Yotam Sugihyono, A.Md, S.Th.**, *Thanking You for being with me. Your love, carry and support will always be remember by me. I'm preparing myself to accompany you facing life together, until we return to the Most Holy High, Who has our life. The road might be tough and rough, but as long as we can stay together, I'm sure, we can conquer that. Be a soldier of God, be a good Daddy, be my Man ☺ "Ich Liebe Dich, sehr Gern."*
11. Alm.Opa Jonathan, dan Alm. Oma Marrie, Penulis tahu, kalian melihat Penulis dari Surga. Untuk semua Om dan Tante Penulis di manapun kalian berada. *Zu Meine Familie ins Jakarta: Briex, Iponk, Grace, Frista, Fano, Alen, Glen. "Möchte Ich mit Deinem, Zu Spazieren Machen. Haben Wir Einen Zeit?"*. Juga untuk Buyung dan Stevie Rumansi. Terima kasih karena sudah berbagi kehidupan dengan Penulis. Hidup kalian memberkati Penulis.
12. Teman-teman Penulis di FHUI angkatan '99: Jojo, Jenny, Dee-d, Rika, Pepi, Chan-Chan, Martin, Ivan, Melky; Teman-teman pelayanan: Hermawan, Mahendra, Bulek Kartini, Yenny, Nursatya, Chandra, Lidya, Esther Imelda; Teman-teman di FH Unair: C Melly, C Fenny, Dinar, Lidya Siskawaty: *"Guy's, You all are amazing and had been such a good friend for me. Keep in touch, okay."*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	vii
<b>LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	7
I.3 Tujuan Penelitian .....	7
I.4 Manfaat Penelitian .....	8
I.5 Kajian Pustaka .....	8
I.6 Metode Penelitian .....	12
I.6.1 Pendekatan Masalah .....	12
I.6.2 Bahan Hukum .....	13
I.6.3 Analisis Bahan Hukum .....	14
I.7 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II HUBUNGAN KONTRAKTUAL PARA PIHAK YANG   TERLIBAT DALAM TRANSAKSI <i>E-CASH</i></b> .....	18
II.1 Pengenalan Terhadap Layanan Internet Banking .....	18
II.2 Tipe-tipe Layanan Jasa Perbankan Melalui Media <i>Web</i> .....	27
II.2.1 Unsur-unsur <i>E-cash</i> .....	30
II.2.2 Pemahaman Tentang Kontrak dalam Transaksi <i>E-cash</i> .....	34
II.3 Para Pihak yang Terlibat dalam Kontrak <i>E-cash</i> .....	35
II.4 Hubungan Hukum Para Subyek Hukum dalam Kontrak <i>E-cash</i> .....	40
II.5 Tahapan Pelaksanaan Kontrak <i>E-cash</i> .....	42
II.6 Sarana Yang Dipergunakan Untuk Melakukan Transaksi <i>E-cash</i> .....	52

II.7 Cara-cara Melakukan Transaksi <i>E-cash</i> .....	53
<b>BAB III TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BENTUK-</b>	
<b>BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP</b>	
<b>TRANSAKSI <i>E-CASH</i>.....</b>	
III.1 Dasar Hukum Yang Mengatur Transaksi <i>E-cash</i> .....	69
III.1.1 BW ( <i>Burgelijk Wetboek</i> ).....	70
III.1.2 HIR ( <i>Hindische Reglement</i> ).....	81
III.1.3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.....	83
III.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Yang Lain ( <i>Self Regulatory</i> ) Terhadap Transaksi <i>E-cash</i> .....	96
III.3 Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi <i>E-cash</i> .....	100
III.4 Upaya Hukum Terhadap Kegagalan Pemenuhan Prestasi dalam Transaksi <i>E-cash</i> .....	105
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	110
1. Simpulan.....	110
2. Saran.....	111



## SEBUAH DOA



**Aku memohon kesehatan agar aku bisa mencapai prestasi;  
Tuhan memberiku kelemahan agar aku menurut.  
Aku memohon kekayaan agar aku bisa bahagia;  
Tuhan memberi aku kemiskinan agar aku bijaksana.  
Aku memohon kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar;  
Tuhan memberi aku kerentanan agar aku bisa melakukan hal-hal yang lebih  
baik.  
Aku memohon kekuasaan agar aku mendapat pujian orang;  
Tuhan memberi aku kelemahan agar aku bisa merasakan kebutuhan akan  
Tuhan.  
Aku memohon segala hal agar aku bisa menikmati hidup;  
Tuhan memberi aku kehidupan agar aku menikmati segala hal.  
Aku tidak menerima apa pun yang aku pohonkan;  
Tapi lebih dari yang aku harapkan.  
Doa-doaku dijawab.  
Aku adalah orang yang paling terberkati.**

*~ Bruno Hagspiel ~*

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Uang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dunia. Fungsi uang antara lain membangun perekonomian dunia. Dalam membangun perekonomian dunia, uang dapat menjadi alat perdamaian, misalnya negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa membantu negara-negara dunia ketiga yang mengalami krisis bencana alam, seperti yang dialami Indonesia di tahun 2004 yang lalu. Tetapi, uang juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk membunuh. Misalnya, uang dapat membiayai suatu negara yang merencanakan hendak berperang.

Sejarah munculnya uang sebagai alat pembayaran, dimulai dengan barter atau tukar-menukar. Pada zaman dahulu, alat pembayaran yang dipakai adalah barang. Jadi jika kita hendak membeli sesuatu benda, maka kita harus menukarkan benda yang akan kita beli dengan benda lain yang kita miliki.

Akhirnya dengan berkembangnya dunia yang begitu cepat, uang juga mengalami perkembangan. Dari yang semula hanya dalam bentuk benda yang ditukarkan dengan benda lain, kemudian menjelma menjadi bentuk yang sah sebagai alat pembayaran seperti yang kita ketahui sekarang ini, yaitu dalam bentuk kertas dan koin.



Munculnya uang dalam bentuk kertas dimulai ketika sebuah keluarga pengusaha kaya di Amerika yaitu keluarga Rostchild yang berpikir bagaimana supaya uang (pada waktu itu emas dipakai sebagai alat pembayaran juga) mereka tetap aman sementara bepergian. Karena pada zaman itu, di Amerika banyak perampok yang merampok orang-orang yang melakukan perjalanan dalam rangka bisnis. Akhirnya mereka menemukan cara membawa uang dalam perjalanan bisnis yang tidak membahayakan nyawa. Keluarga Rostchild mengeluarkan semacam *Letter of Credit* yang memiliki kegunaan seperti layaknya uang.

Apa yang telah dilakukan oleh keluarga Rostchild kemudian ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengeluarkan uang dalam bentuk kertas. Dan bentuk uang itu tetap berlaku sampai sekarang.

Munculnya bentuk uang yang dikeluarkan oleh keluarga Rostchild dijelaskan oleh situs *research.microsoft.com*, yang diterjemahkan secara bebas. Bunyi pernyataan di situs ini antara lain:

*A big leap in money's evolution came in the late Renaissance with the invention of the bank. The Rothschild family were the first to think of issuing letters of credit to traveling merchants that they could redeem at their destination, sparing them the inconvenience and danger of traveling the bandit-infested roads with their gold. Governments quickly picked up on this game as well and issued paper money. A dollar bill - born during the Civil War when the U.S. government found itself short of gold to pay its armies - is just a grimy piece of paper. Its value lies*

*in the universally held belief that it's worth a cup of coffee, a hamburger, a bus ride<sup>1</sup>.*

Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih, bentuk uang terus mengalami perkembangan. Sekarang uang tidak hanya dalam bentuk fisik saja yaitu berbentuk koin atau kertas yang dapat dipegang secara nyata. Tapi uang juga bisa berbentuk elektronik. Uang dalam bentuk ini tidak dapat dipegang atau dikuasai secara nyata. Melainkan hanya dapat dilihat nominalnya. Uang elektronik semacam ini disebut *E-cash* yang dipergunakan dalam melakukan transaksi di internet.

Berbicara tentang transaksi, pasti berbicara mengenai perikatan. Karena suatu transaksi yang telah disetujui oleh para pihak yang melakukannya pasti harus terlebih dulu mencapai kata sepakat. Dengan ada kata sepakat, maka perikatan lahir. Dengan adanya perikatan, maka suatu transaksi dapat terjadi.

Demikian pula dengan transaksi yang terjadi di internet. Walaupun dalam kenyataan transaksi para pihak yang dilakukan di internet tidak seperti transaksi yang biasanya terjadi, namun transaksi ini tetap dibingkai oleh peraturan-peraturan yang ada. Di Indonesia, bingkai hukum yang mengatur mengenai transaksi ini adalah Hukum Perdata.

---

<sup>1</sup>*E-Cash: The Future of Money,*” <http://research.microsoft.com/displayarticle.aspx?id=160>.” Diakses pada tanggal 18 April 2006.

Oleh karena itu, dalam suatu transaksi apakah terjadi di dunia nyata atau dunia maya (internet), haruslah memperhatikan prinsip-prinsip perikatan. Di Indonesia, dalam pasal 1233 *Burgelijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa: “tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Bunyi pasal ini jelas menyatakan bahwa perikatan itu ada dua macam. Ada yang karena memang disetujui oleh kedua pihak, ada juga yang karena undang-undang mengharuskannya, maka terjadilah perikatan itu.

Transaksi *E-commerce* yang melibatkan pemakaian uang dalam bentuk *E-cash* juga tidak terkecuali masuk dalam bingkai hukum perdata. Apalagi jika transaksi itu terjadi antara para pihak yang berkedudukan di wilayah negara Indonesia, ataupun salah satu pihak berada dalam wilayah Indonesia. Hukum Perdata harus dijadikan pedoman dalam bertransaksi.

Penggunaan internet telah memberikan masukan bagi perkembangan bentuk uang di masa sekarang dan masa depan. Dengan perkembangan teknologi internet, bentuk uang tidak lagi dipermasalahkan harus dalam bentuk nyata, yaitu berbentuk koin atau kertas. Teknologi internet telah menciptakan suatu hal yang baru dalam perkembangan bentuk uang. Di dunia maya ini, uang juga berbentuk maya. Uang dalam internet seperti yang telah disebutkan sebelumnya berada dalam suatu program yang disebut *E-cash*.

*E-cash* di internet dipergunakan sebagai alat atau sarana pembayaran dalam rangka melakukan *E-commerce* atau Perdagangan Elektronik. Dengan kata lain *E-cash* dipergunakan untuk transaksi yang melibatkan keuangan, yang terjadi di dunia

maya (internet). Kegiatan *E-commerce* di internet, pasti akan melibatkan perbankan. Karena pada kenyataannya *E-commerce* adalah perdagangan yang dilakukan melalui internet.

*E-commerce* yang dilakukan melalui media internet, dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih. Selain itu, orang-orang yang melakukan kegiatan *E-commerce*, tidak lagi terbatas pada satu negara atau satu wilayah saja. Akan tetapi sampai menjangkau antar negara, antar benua. Orang-orang tidak perlu lagi saling berhadapan muka untuk melakukan kegiatan perdagangan.

Mobilitas *E-commerce* yang sedemikian cepat perkembangannya tersebut, harus didukung oleh pelayanan perbankan yang berkembang pula. Oleh karena itu peranan perbankan dalam memajukan perekonomian dunia tidak lepas dari pengelolaan yang baik terhadapnya.

Dunia perbankan harus mengalami perkembangan mengikuti perkembangan teknologi. Dalam mengimbangi perkembangan teknologi, maka perbankan dunia menciptakan suatu layanan yang disebut *internet banking*. Di dalam *internet banking* inilah, *E-cash* berada dan dapat diketahui tujuan penggunaannya.

Keberadaan perbankan yang merupakan salah satu lembaga keuangan, kegiatannya antara lain sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Tugas utama bank sebagai perantara keuangan masyarakat yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Tugas utama dari perbankan itu merupakan kunci dalam sektor keuangan yang penanganannya sangat urgen.

Keurgensian hal tersebut di atas, salah satunya dikarenakan lembaga perbankan secara potensiil adalah rawan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum<sup>2</sup>; di mana eksesnya tidak saja hanya menimpa bank yang bersangkutan, namun juga terhadap bank-bank lainnya, nasabah (baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur) serta pemerintah atau negara. Namun demikian, untuk menentukan viktimisasinya tergantung pada bentuk dan jenis tindak pidana perbankan yang terjadi.<sup>3</sup>

Penelitian ini akan membahas bagaimana hukum memandang *E-Cash* ini. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana hubungan kontraktual antara nasabah dan bank untuk mecegah hal-hal seperti kejahatan *Money Laundering* tidak terjadi.

Diharapkan penelitian Ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang suatu saat berguna bagi proses penegakan hukum di bidang hukum perbankan juga penegakan hukum yang lebih baik lagi di bidang hukum bisnis, khususnya dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum kontrak antara bank dan nasabah

---

<sup>2</sup>M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Cet.I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 2., : Pelanggaran hukum yang dimaksudkan disini tidak saja perbuatan yang melanggar postulat hukum perbankan nasional maupun hukum pidana positif, melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma (*conduct norms*) dalam masyarakat serta asas dan prinsip perbankan.

<sup>3</sup>*Ibid.*

## **I.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dalam rangka mencari tahu bagaimana hukum meninjau hubungan kontraktual antara bank dan nasabah dalam melakukan transaksi *E-cash*, maka akan dilihat bagaimana BW, Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan aktivitasnya dan Undang-Undang Telekomunikasi, maupun Undang-Undang lain yang terkait dengan hal ini. Untuk penelitian hal-hal tersebut, maka diajukanlah beberapa pokok permasalahan. Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas:

1. Bagaimana hubungan kontraktual para pihak dalam transaksi *E-cash*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap transaksi *E-cash* ini?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuannya masing-masing. Adapun tujuan penulisan penelitian ini, adalah:

1. Memberikan pemaparan dan analisa hukum positif terhadap asas kebebasan berkontrak dalam dunia maya (*internet*) yang berhubungan dengan kegiatan *internet banking*, dilakukan oleh perbankan dan nasabahnya, dimana salah satu jasa yang ditawarkan perbankan kepada nasabahnya adalah kemudahan dalam bertransaksi transfer keuangan dalam bentuk *E-cash* tanpa terhalang oleh waktu dan tempat.

2. Menganalisa setiap perundang-undangan yang berhubungan dengan perbankan dan internet, untuk menemukan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dan bank dalam melakukan kegiatan-kegiatan perbankan di dunia maya.

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan terutama yang menjalankan kegiatan perbankan secara *online* atau *internet banking*, supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dengan menjalankan kegiatan *internet banking* yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan bertambahnya wawasan tentang transaksi-transaksi perbankan yang dilakukan di internet, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dan bank ketika melakukan transaksi-transaksi tersebut seperti transaksi *E-cash*.

#### **I.5. Kajian Pustaka**

Industri perbankan merupakan sarana yang menyediakan jasa layanan bagi masyarakat untuk mengelola keuangan mereka. Seperti misalnya, keinginan untuk

menyimpan uang di bank supaya lebih terjamin keamanannya, melakukan proses transfer uang, melakukan pembayaran untuk kegiatan tertentu, bahkan melakukan proses permohonan kredit.

Hal ini disebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang sangat membantu masyarakat, apalagi masyarakat bisnis yang mobilitasnya sangat tinggi.

Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Di dalam penelitian ini ada definisi-definisi yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga diberikan penjelasan terhadap definisi-definisi tersebut.

*Internet Banking*, menurut Karen Furst adalah:

*Internet banking is the use of the internet as remote delivery channel for banking services, including traditional services, such as opening a deposit account or transferring funds among different account, as well as new banking services, such as electronic bill presentment and payment, which allow customers to receive and pay bill over bank's website.<sup>4</sup>*

Menurut Karen Furst, *internet banking* adalah penggunaan internet sebagai saluran tumbol pengantar dalam layanan perbankan, termasuk di dalamnya layanan perbankan secara tradisional, seperti pembukaan rekening atau kegiatan transfer uang antara pihak yang memiliki rekening yang berbeda, selayaknya layanan perbankan yang baru, layanan ini pun menyediakan pembayaran tagihan secara elektronik, yang

---

<sup>4</sup>Karen Furst, et.al, *Internet Banking: Development and Prospects*, Program on Information Resources Policy Harvard University, April 2002, page 4.

memudahkan pemakai jasa layanan ini untuk menerima dan membayar tagihan melalui situs bank.

Menurut Jaja Triharja *Internet* dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.<sup>5</sup>

*Internet* adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis.<sup>6</sup>

*E-cash* menurut Linda Davies adalah:

*The money screamed across the wires, its provenance fading in a maze of electronic transfers, which shifted it, hid it, broke it up into manageable wads which would be withdrawn and redeposited elsewhere, obliterating the trail.*<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Jaja Triharja, "<<http://bogor.indosat.net.id/ja3/>>," Diakses pada tanggal 12 Mei 2003.

<sup>6</sup>Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana e-commerce*, Cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal.104.

<sup>7</sup>Linda Davies, *Electronic Money, or E-Money, and Digital Cash*, "<http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/emoney.html>." Diakses pada tanggal 18 April 2006.

Pendapat Linda Davies mengenai definisi *E-cash*, bahwa *E-cash* adalah uang yang tersedia atau berada dalam kabel, yang jumlah asalnya luntur dalam jaringan yang rumit dari sebuah proses transfer secara elektronik, sehingga mengubahnya, menyamakannya, bahkan memecahkannya menjadi bentuk atau jumlah yang baru dan dapat ditarik untuk kemudian disimpan kembali di tempat yang baru atau di rekening yang baru, sehingga menghapuskan jejaknya.

Sedangkan menurut Michael Froomkin pengertian *E-cash* adalah: *Electronic cash, broadly defined, includes both smart-card based tokens of value and digital coins or other digital tokens of value (e.g. "digital checks")*.<sup>8</sup>

Michael Froomkin menyatakan bahwa *E-cash* dalam pengertian yang luas, adalah termasuk juga disebut kartu pintar yang dibuat berdasarkan harga mata uang dan koin digital atau berdasarkan harga mata uang yang lain (misalnya cek digital).

Kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat). Bukankah dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari:

1. **Perjanjian**; dan
2. **Undang-undang**

---

<sup>8</sup>Michael Froomkin, *The Unintended Consequences of E-Cash*, <http://personal.law.miami.edu/~froomkin/articles/cfp97.htm>. Diakses pada tanggal 21 April 2006.

Kontrak dalam Hukum Indonesia, yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.<sup>9</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>10</sup> perjanjian mempunyai arti yang lebih luas daripada kontrak. Kontrak merujuk kepada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian dapat saja berarti *social agreement* yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersil.

Kontrak menurut Hasanuddin Rahman<sup>11</sup> adalah suatu media atau piranti perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.

## **I.6. Metode Penelitian**

### **I.6.1. Pendekatan Masalah**

Tinjauan permasalahan dilakukan dengan cara mengkombinasikan pendekatan normatif (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada penelusuran norma dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain, dan pendekatan *Conseptual Approach*,

---

<sup>9</sup>Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Cet.I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 2.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal.3

yaitu menitikberatkan pada pencarian makna atau pengertian-pengertian terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.6.2. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam rangka penyelesaian penelitian ini adalah:

1. **Bahan hukum primer**, yang meliputi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perikatan, perbankan, juga ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai telekomunikasi dan teknologi informasi. Perundang-undangan itu antara lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW;
- HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);
- UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Telekomunikasi,
- Peraturan bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- Surat Edaran direksi Bank Indonesia Nomor 27/9/UPB tanggal 31 Maret 1995;
- Lampiran SK Direksi Bank Indonesia No.27/167/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995;

- UNCITRAL Model Law yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 16 Desember 2005;
  - Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.
2. **Bahan hukum sekunder**, terdiri dari tulisan-tulisan dalam bentuk buku, jurnal, majalah, karya tulis lain, serta pendapat-pendapat ahli hukum, maupun ahli di bidang teknologi internet, serta kamus-kamus yang membantu memberikan penjelasan mengenai definisi-definisi yang muncul dalam penelitian ini.

### **I.6.3. Analisis Bahan Hukum**

#### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan melalui *Legal Research* atau penelitian hukum, dengan menggunakan data primer berupa norma-norma hukum dan data sekunder yang berasal dari dalil doktrinal pendapat para ahli hukum yang menghasilkan rumusan pemikiran terhadap aspek kontraktual dalam transaksi *E-cash*.

#### **2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan juga kepastakaan serta perundang-undangan, buku, karya tulis dan keterangan-keterangan

dari para ahli, dengan menggunakan sistem kartu yang memuat setiap pokok permasalahan yang akan diteliti dan menghubungkannya dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dengan teknik pengumpulan data seperti ini, diharapkan penelitian mendapatkan hasil dan hasil tersebut ditulis pada bagian kartu tersebut. Kemudian hasil yang telah ditulis tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisa, yaitu kegiatan transaksi perbankan berupa transfer dengan menggunakan *E-cash*, bagaimana hubungan kontraktual antara bank dan nasabah yang akan melakukan transaksi ini, sebagai obyek kajian dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Obyek kajian tersebut kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip, asas-asas serta literatur yang ada untuk memberi gambaran terhadap obyek permasalahan yang dibahas untuk dianalisa secara kualitatif, agar dapat diketahui hubungan antara rasio hukumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang memberikan pemecahan terhadap masalah yang ada dalam penelitian ini.

#### **I.7. Sistematika Penulisan**

Supaya dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai isi penelitian ini, maka berikut ini diuraikan pembahasan-pembahasan dalam bentuk bab yang terdiri dari empat bab.

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, kajian pustaka yang berisi definisi-definisi yang ada dalam penelitian ini, metode penelitian yang dibagi menjadi tiga bagian, bagian pertama yaitu pendekatan masalah, bagian kedua berisikan bahan hukum. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bagian ketiga mengenai analisis, terdiri atas tipe penelitian dan teknik pengumpulan data. Bab I ditutup dengan uraian sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai hubungan kontraktual dalam transaksi *E-cash*. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai pemahaman mengenai kontrak, tahap-tahap pembuatan kontrak dalam transaksi *E-cash*, di dalamnya juga membahas sarana-sarana yang dipergunakan untuk melakukan transaksi transaksi *E-cash*, cara-cara melakukan transaksi seperti ini yang di antaranya membahas hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi *E-cash*. Kemudian membahas mengenai syarat-syarat perjanjian transaksi *E-cash*. Pembahasan mengenai syarat-syarat perjanjian akan merujuk pada syarat-syarat yang berlaku umum di masyarakat yang berpedoman pada Undang-Undang lebih khusus BW (Burgelijk Wetboek). Bab ini juga akan membahas mengenai perbankan khususnya bank umum yang kegiatannya menawarkan jasa *internet banking*, yang dalam menawarkan jasa *internet banking*, bank juga sekaligus dapat berperan penting dalam suatu transaksi *E-cash*.

Bab III membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai kontrak antara para pihak yang melakukan transaksi perbankan berupa transfer *E-cash* ini. Apakah dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, transaksi perbankan seperti *E-cash* sudah diatur tata caranya. Kalau sudah diatur, bagaimana hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan pandangan dan pengaturan mengenai transaksi semacam ini. Dan kalau belum diatur, apakah ada peraturan atau perundang-undangan lain yang dapat melindungi transaksi *E-cash* sehingga terhindar dari tindak kejahatan seperti *Money Laundering*, *Fraud* (penipuan). Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perlu atau tidaknya undang-undang lain seperti *Cyber Law*, untuk mengamankan kegiatan perbankan yang memakai sarana internet untuk melakukan transaksi *E-cash*.

Bab IV membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada perangkat hukum Indonesia dalam menghadapi permasalahan mengenai kontrak antara nasabah dan bank dalam hubungannya dengan kegiatan perbankan yang menawarkan jasa *internet banking* dimana di dalamnya dapat dilakukan kegiatan transfer dengan menggunakan *E-cash*.

## **BAB II**

### **HUBUNGAN KONTRAKTUAL PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI *E-CASH***

#### **II.1 Pengenalan Terhadap Layanan *Internet Banking***

Dunia perbankan tidak berbeda dengan industri lainnya dimana teknologi internet mulai menjadi standar dalam melayani masyarakat. Internet banking muncul sebagai salah satu cara untuk melayani masyarakat. Layanan ini mulai menjadi suatu tuntutan bagi sebagian masyarakat yang menggunakan jasa perbankan. Apalagi dengan keberadaan masyarakat yang cenderung mengharapkan kegiatan-kegiatan yang terlaksana dengan mudah, cepat, tidak menghabiskan waktu yang banyak, dan pemberian layanan yang memuaskan. Layanan seperti inilah yang diberikan oleh *internet banking*.

Salah satu tugas perbankan adalah melakukan pemindahan uang (*transfer*). Pemindahan uang atau pengiriman uang (*transfer* atau *remittance*) maksudnya bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang berbeda. Pengiriman uang tersebut dapat berdasarkan kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Adapun cara pengiriman tersebut dapat dilakukan melalui:<sup>12</sup>

1. Surat atau pos (*Mail Transfer/MT*);

---

<sup>12</sup>Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet.III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 313.

2. telex/telegram (*Telegrafic Transfer/TT*) atau kawat;
3. cara memberikan wesel tunjuk di antara sesama kantornya, tetapi dapat juga dengan penarikan atau saldo kredit yang ada pada bank koresponden secara telegram, wesel tunjuk atau dengan cek;
4. melalui sarana elektronik lainnya (*electronic funds transfer system*), seperti melalui ATM, penggunaannya saat ini telah banyak dilakukan tetapi terbatas oleh mereka yang mempunyai akses dalam penggunaan ATM, seperti nasabah yang mempunyai rekening pada bank tertentu.

Angka keempat dari cara pengiriman uang, termasuk di dalamnya dengan cara *E-cash*. Bank melakukan transaksi pengiriman uang dengan nasabahnya lewat *internet banking* yang di dalamnya terdapat layanan transfer *E-cash*. Adapun layanan transfer *E-cash* tergantung dari ketersediaan layanan itu oleh bank yang menawarkan jasanya lewat *internet banking*. Seandainya bank tersebut tidak memiliki layanan *E-cash*, maka nasabah yang bersangkutan dapat memilih layanan transfer atau pengiriman uang yang lain.

Pengiriman uang dengan menggunakan sarana *internet banking* dapat dikategorikan sebagai pengiriman atau transfer uang menggunakan sarana elektronik selain ATM. Sarana elektronik yang dipergunakan adalah komputer. Komputer harus terhubung dengan internet pada saat akan digunakan untuk melakukan transfer uang yang berbentuk *E-cash*. Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa nasabah sebuah bank jika ingin menggunakan sarana transfer *E-cash*, maka nasabah

tersebut harus mengetahui apakah bank yang dipilihnya telah memiliki jasa layanan *internet banking* yang di dalamnya terdapat layanan transfer *E-cash*.

Jika bank nasabah memiliki layanan *internet banking*, maka nasabahnya dapat memakai layanan internet untuk melakukan transfer atau pengiriman uang. Namun, tidak secara otomatis pengiriman uang tersebut akan terjadi. Misalnya, jika bank yang dituju untuk perpindahan uang tersebut tidak memiliki layanan *internet banking*. Agar proses transfer uang dalam bentuk *E-cash* dapat berjalan lancar, maka bank yang akan dipergunakan untuk mentransfer dan bank yang dituju, haruslah keduanya memiliki layanan jasa *internet banking*.

Melalui beberapa tren yang berkembang dalam layanan *internet banking*, layanan *internet banking* juga menawarkan sejumlah peluang kepada lembaga keuangan untuk meningkatkan pendapatannya dan sekaligus memperbaiki layanannya terhadap nasabahnya. Layanan *internet banking* yang dapat ditawarkan dari *internet banking* ini adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Multichannel (*Multichannel CRM*)

Lembaga keuangan telah hadir dan merealisasikan internet sebagai *channel* lain yang sederhana. Oleh karena itu, *multichannel* yang mengatur penyelesaian nasabah dalam lembaga keuangan menjadi menarik. Tujuannya adalah untuk memperkuat loyalitas dan peningkatan transaksi dan *fee*. Untuk mendorong ini, penyelesaian CRM menyediakan interaksi nasabahnya melalui

---

<sup>13</sup>Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Cet. I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal.27-29.

*channel* silang, menganalisa agregat data untuk pola nasabah pengguna produk keuangan. Melalui layanan ini, maka lembaga keuangan akan memperoleh hasil yang lebih efektif.

2. Penyediaan elektronik dan pembayaran (*Electronic bill presentment and payment*)

Pernyataan tagihan elektronik dan pembayaran secara final menjadi menguntungkan dan populer pada tahun 2001. Menurut Kelompok Giga Information, 50% dari tagihan yang besar dan menengah di Amerika Utara akan memulai menyediakan *invoice* melalui internet pada tahun 2001, 10% hingga 15% konsumen akan berpartisipasi pada penyediaan tagihan elektronik dan pembayaran. Layanan kotak uang elektronik, yang didasarkan pada penyediaan tagihan secara *online*, menawarkan kesempatan pendapatan lain bagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat mengubah *fee* untuk layanan ini dan *fee* tersebut di atas pemrosesan pembayaran reguler.

3. Manajemen pembayaran *invoice* (*Invoice payment management*)

Meskipun lembaga keuangan tidak menjadi dominan dalam konsolidasi pernyataan tagihan dan pembayaran elektronik untuk nasabah, mereka menciptakan suatu peraturan baru dari pernyataan *invoice* dan pembayaran elektronik untuk bisnis kecil dan nasabah perusahaan. Dalam peraturan ini, lembaga keuangan akan menerima *point* untuk tagihan perusahaan, memperluas pemrosesan kotak uang (*lockbox*) tradisional mereka ke dalam abad *e-payment*.

4. Pembayaran kartu kredit *online* (*Online credit card payment*)

Menurut Group Giga Information, kartu kredit sangat dominan dalam sistem pembayaran pada tahun 2001. *Debet online* dan elektronik cek dengan menggunakan *Automated Clearinghouse* (ACH) bagaimanapun akan tersingkirkan.

5. Cek Elektronik untuk Pembayaran B2B (*Electronic checks for B2B payment*)

Elektronik cek akan menjadi lebih populer untuk penjualan retail, tetapi hingga sekarang sedikit sekali dampaknya terhadap pembayaran bisnis.

6. Aplikasi jaminan *online* (*Online mortgage application*)

Aplikasi *online* dibatasi untuk kartu kredit dan pinjaman kecil. Kini banyak orang menerapkan ini untuk jaminan *online*.

7. Pembayaran orang ke orang melalui *e-mail* (*Person to person e-mail payment*)

Dengan solusi ini, individu dapat membuat pembayaran kartu kredit dan ACH transfer dalam waktu yang *real* (*real time*) untuk setiap orang dengan alamat *e-mail*.

Layanan *internet banking* ini bukan tidak memiliki resiko. Banyak resiko yang juga dapat dialami jika memakai layanan *internet banking*, antara lain seperti yang diungkapkan oleh *The Office of The Comptroller of the Currency (OCC)*.<sup>14</sup>

1. Risiko Kredit (*credit risk*)

Risiko kredit adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari kegagalan obligor untuk menyetujui setiap kontrak dengan bank atau

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal 30-35

sebaliknya untuk *performan* yang disetujui. Risiko kredit ditemukan dalam semua kegiatan yang kesuksesannya tergantung pada *performan counterparty*, *issuer* atau peminjam.

Layanan *internet banking* menyediakan kesempatan pada bank untuk melakukan perluasan melewati wilayah geografis. Nasabah dapat memperkaya wawasan kelembagaan di mana saja di dunia ini. Dengan persetujuan nasabah melalui internet, ketiadaan kontrak secara personal merupakan tantangan bagi bank untuk memverifikasi keabsahan dari nasabah mereka. Hal ini penting untuk menentukan pemberian kredit. Memverifikasi agunan dan menyempurnakan persetujuan keamanan juga merupakan tantangan bagi peminjam dari luar wilayah. Melalui layanan *internet banking*, dapat mengarah pada pengosentrasian kredit di luar wilayah atau dalam industri tunggal (*single industry*). Lebih dari itu, pertanyaannya adalah hukum negara manakah yang akan mengawasi hubungan internet yang berkembang ini. Manajemen yang efektif dari portofolio pinjaman dinyatakan melalui persyaratan di internet yang dipahami badan atau manajemen dan mengawasi *profile the bank's lending risk* serta budaya kredit. Mereka seharusnya memastikan bahwa keefektifan kebijakan-kebijakan, proses, dan praktik ditempatkan untuk mengawasi risiko.

## 2. Risiko suku bunga (*interest rate risk*)

Risiko suku bunga adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari pergerakan dalam suku bunga. Evaluasi dari suku bunga harus

mempertimbangkan dampak yang kompleks dari produk dan juga dampak potensial yang mengubah suku bunga pada pendapatan *fee*. Layanan *internet banking* dapat menyediakan deposito, pinjaman dan hubungan lainnya dari konsumen yang memungkinkan daripada bentuk pemasaran lainnya. Besarnya akses konsumen terhadap layanan ini membutuhkan upaya untuk menegakkan aturan dan memelihara kelayakan aset/liabilitas yang mencakup kemampuan mengubah pasar secara cepat.

3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuidasi adalah risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Layanan internet banking dapat meningkatkan *volacity* deposito dari nasabah yang semata-mata memelihara rekening pada *the basis of rate*. Aset/liabilitas dan sistem manajemen pinjaman portofolio seharusnya menyediakan penawaran produk melalui layanan *internet banking*. Ditingkatkannya pengawasan likuiditas dan perubahan pada deposito dan pinjaman mungkin menguntungkan jaminan pada volume dan kegiatan rekening internet alamiah.

4. Risiko transaksi (*transaction risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang prospektif dan banyak berdampak pada pendapatan dan modal. Hal ini merupakan akibat adanya praktik penipuan, kesalahan, ketidakmampuan untuk penyerahan produk dan jasa, dan memelihara posisi kompetisi dan penawaran jasa serta memperluas produk layanan *internet banking*. Tingginya risiko transaksi akan membawa eksis

terhadap produk-produk layanan *internet banking*. Secara khusus, risiko muncul karena tidak layaknya perencanaan, pelaksanaan dan kontrol. Bank yang menawarkan produk-produk keuangan dan jasa melalui layanan *internet banking* harus dapat mempertemukan “harapan-harapan” nasabah mereka. Bank juga harus menjamin mereka mempunyai hak produk campuran dan kemampuan untuk penyerahan secara akurat, tepat waktu, dan layanan yang dapat dipercaya untuk mengembangkan kepercayaan tingkat tinggi pada *brandname* bank. Nasabah yang aktif dalam berbisnis melalui layanan internet lebih menyukai toleransi yang kecil untuk kesalahan atau menghindari lembaga keuangan yang tidak mempunyai pengawasan internal yang memuaskan untuk mengatur bisnis layanan *internet banking*. Sebaliknya, nasabah akan menyukai layanan internet banking dengan produk-produk yang tersedia secara terus-menerus dan halaman *web* yang mudah untuk dikendalikan. Jenis-jenis *software* dari sumber yang variatif akan mendukung fungsi-fungsi layanan *internet banking* yang disediakan untuk nasabah, misalnya *Personal Financial Manager (PFM) software*.

Percobaan serangan atau pengacauan pada komputer bank dan sistem jaringan adalah menjadi perhatian yang utama. Studi menunjukkan bahwa sistem yang mudah diserang berada pada tingkat internal daripada eksternal karena pengguna sistem internal mempunyai pengetahuan dari sistem dan akses. Bank seharusnya melakukan pengawasan detektif dan preventif untuk

melindungi sistem layanan *internet banking* dari eksploitasi secara internal dan eksternal.

Bank nasional yang menawarkan penyediaan tagihan dan pembayaran akan membutuhkan proses penyelesaian transaksi antara bank, nasabahnya, dan pihak eksternal. Perlu ditambahkan, risiko transaksi, kegagalan penyelesaian dapat berdampak pada reputasi, likuiditas, dan risiko kredit.

5. Risiko komplain (*compliance risk*)

Risiko komplain merupakan risiko yang berdampak terhadap pendapatan dan modal akibat adanya pelanggaran terhadap hukum, regulasi, atau standar etik. Risiko komplain dapat mengarah terhadap berkurangnya reputasi, pengurangan nilai penjualan, membatasi kesempatan bisnis, mengurangi potensi ekspansi, dan mengakibatkan kontrak tidak dapat dilaksanakan.

Dalam upaya meminimalkan hal ini, maka keterbukaan dan kepastian dalam layanan *internet banking* sangatlah penting. Wujudnya adalah sinkronisasi dan pengembangan *channel* untuk menjamin konsistensi kekurangan pesan nasabah dalam layanan *internet banking*.

6. Risiko reputasi (*reputation risk*)

Risiko reputasi merupakan sebagian besar dari prospek risiko yang berdampak kepada pendapatan dan modal akibat adanya pendapatan negatif dari publik. Hal ini berdampak pada penetapan hubungan baru atau layanan atau kelanjutan layanan hubungan konvensional. Risiko ini membuka

persengketaan ke lembaga pengadilan, kehilangan keuangan, atau kemunduran pada nasabahnya.

Reputasi suatu bank dapat rusak oleh layanan *internet banking* yang dilaksanakan sangat miskin/rendah yang berakibat kepada menjauhkan nasabah atau publik. Sebaiknya, *desain marketing* yang meliputi keterbukaan merupakan salah satu cara untuk mendidik nasabah potensial dan membantu membatasi risiko reputasi. Nasabah harus mengerti apakah mereka dapat berharap secara rasional dari suatu produk atau jasa dan apa risiko khusus dan keuntungan yang terjadi pada mereka ketika menggunakan sistem. Program pemasaran harus mempersembahkan produk yang *fairly* dan *accurately*. Bank nasional harus hati-hati dalam mempertimbangkan bagaimana menghubungkan dengan *website* milik pihak ketiga.

## **II.2 Tipe-tipe Layanan Jasa Perbankan Melalui Media Web**

Sejalan dengan keberadaan layanan jasa perbankan dengan media elektronik, di sini dapat disampaikan tipe-tipe layanan jasa perbankan melalui media *web*, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

### *1. Informational web*

Tipe layanan jasa perbankan ini merupakan tingkat dasar. Dalam tipe ini, layanan jasa perbankan sudah melalui *web*, tetapi hanya menampilkan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal.35-37.

informasi saja. Risiko dari model layanan jasa perbankan seperti ini relatif lebih rendah. *Server* dan bank itu sendiri merupakan jaringan internal. Pada tingkatan ini, layanan *internet banking* dapat ditetapkan melalui bank atau pihak ketiga. Meskipun risiko relatif rendah, *server* dan *website* mungkin mudah diserang untuk diubah (*vulnerable to alteration*). Oleh karena itu, pengawasan dan pencegahan dari yang tidak berwenang terhadap *server* bank harus terus dimonitor.

## 2. *Transactional Web*

Pada tingkatan *electronic banking* ini, nasabah dibolehkan mengeksekusi transaksi dengan risiko yang cukup tinggi dibanding dengan *informational web*. *Transactional web* membolehkan nasabah untuk melakukan pembelian barang dan jasa serta transaksi perbankan secara *online*. Transaksi nasabah dapat berupa membuka dan mengakses rekening, membeli produk dan jasa, mengajukan pinjaman, pembayaran dan transfer dana. Karena hubungan secara tipikal eksis antara *users* di luar dan bank atau penyedia layanan sistem komputer internal (*services provider's internal computer systems*), bentuk layanan *internet banking* seperti ini mengantarkan risiko yang sangat besar bagi informasi nasabah dan kemudian dibutuhkan kontrol internal yang sangat kuat.

## 3. *Wireless*

Teknologi ini mengizinkan bank untuk menawarkan kepada nasabah tradisional mengenai produk dan jasa baru dengan cara pengembangan

*channel* yang lain. Bank menyediakan produk dan jasa nasabah melalui *wireless device*, seperti telepon seluler, pager, dan *personal digital assistants* yang mempunyai akses *wireless* pada bank. Produk dan jasa yang ditawarkan mulai dari informasi, transaksi, dan membawa *buyer* dan *seller* untuk membawa produk dan jasa bersama-sama. Karena produk dan jasa yang ditawarkan bersifat sensitif dan informasi rahasia, keamanan dan pengawasan merupakan hal yang esensial bagi bank yang menyediakan produk dan jasa melalui *wireless*.

#### 4. *PC Banking*

Tipe *electronic banking* seperti ini membolehkan beberapa interaksi antara sistem bank dan nasabah. *PC Banking* ini menyediakan pengembangan *channel* secara tertutup melalui telepon— kadang-kadang sering dibuat *home banking*. Transaksi dibatasi untuk komunikasi *e-mail*, transfer uang, meninjau dan menyeimbangkan rekening, dan pembayaran tanpa cek. Karena *server* ini menerobos dalam jaringan internal bank, risikonya sangat tinggi dalam transaksi. Kelayakan mengontrol harus ditempatkan untuk mencegah dan memonitor perubahan manajemen pada akses yang tidak berwenang dari jaringan internal bank dan sistem komputer.

Semua bentuk pengiriman uang harus mengikuti aturannya. Demikian juga dengan pengiriman uang dalam negeri, harus mengikuti aturan yang berlaku. Mekanisme pengiriman uang dikenal dengan nama Surat Bukti Pengiriman Uang

Dalam Negeri, yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/996/UPPB/PbB tertanggal 13 Desember 1968.

### **II.2.1 Unsur-unsur *E-cash***

*E-cash* menurut Concise Oxford Dictionary-Tenth Edition: *electronic financial transactions conducted in cyberspace via computer networks*<sup>16</sup>.

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai transaksi keuangan elektronik yang terjadi di ruang cyber dengan media jaringan kerja komputer.

*E-cash* adalah uang yang ditransfer melewati sarana kabel (internet), dimana asal uang tersebut tidak diketahui karena telah mengalami transfer secara berulang-ulang kali, yang dalam proses transfer tersebut jumlah uang kemungkinan mengalami perubahan, sehingga jumlah yang sebenarnya menjadi tidak jelas, kemudian uang tersebut terpecah menjadi berkas-berkas yang sudah teratur sedemikian rupa sehingga dapat diambil atau ditabung lagi di tempat (bank) lain, dan jejak asal uang tersebut pada akhirnya lenyap, tetap tidak dapat diketahui. Pengertian *E-cash* ini diterjemahkan secara bebas, diambil dari pengertian yang diberikan oleh Linda Davies seperti yang telah disebutkan pada kajian pustaka di bab I.

Pengertian di atas menjabarkan unsur-unsur *E-cash*, yaitu:

1. *E-cash* itu adalah Uang;
2. Dapat ditransfer;

---

<sup>16</sup>Concise Oxford English: Dictionary (Tenth Edition) on CD-ROM, 2001, Version 1.1

3. Sarana transfernya adalah internet yang terhubung dengan komputer;
4. Proses transfernya terjadi berulang-ulang kali sehingga nominal uang menjadi berubah;
5. Perubahan nominal uang tersebut kemudian tersusun kembali menjadi nominal-nominal yang lain;
6. Nominal uang yang baru tersebut dapat diambil atau disimpan lagi;
7. Tidak dapat dilacak asal uang tersebut karena telah mengalami transfer secara berulang-ulang.

Menurut Michael Froomkin dalam makalahnya yang berjudul *The Unintended Consequences of E-Cash* disampaikan dalam diskusi panel yang bertema *Governmental and Social Implications of Digital Money* di Burlingame, California, Amerika Serikat, *E-cash* justru akan berdampak negatif dalam kehidupan sosial, terutama di Amerika. Berikut ini adalah pendapatnya :

*"I predict that **most of the social effects of e-cash will be negative**, in part due to the (over) reaction from regulatory authorities, in part due to the ways in which corporations will be able to amass more data on consumers.....*

*Law enforcement agencies' fear that anonymous e-cash can easily be used for money laundering will lead to vigorous government action to secure some combination of the following:*

1. *Legal prohibitions on the issuance of anonymous and semi-anonymous e-cash, thus exacerbating the profiling phenomenon described above;*
2. *Legal prohibitions on the use of anonymous or semi-anonymous e-cash;*
3. *A requirement that some form of "identity escrow," i.e. a subpoenaable record of the user's identity, be built into the e-cash;*

4. *An attempt by governments to influence standards creation to discriminate against e-cash systems that allow either peer-to-peer transfers or even payor anonymity;*
5. *In the somewhat likely event that governments fail to achieve any of the above objectives, I expect increasingly stringent rules, agreed at the international level, requiring that all movements of liquid assets, including ever-smaller sums, be registered with financial authorities. The existence of violations of these rules will then become a basis for further erosion of civil liberties, as the “war on money laundering” becomes an increasingly prominent component of the “war on drugs”. Both financial privacy and privacy generally will decrease.<sup>17</sup>*

Terjemahan bebasnya sebagai berikut:

saya memperkirakan bahwa efek atau dampak sosial *e-cash* adalah negatif, seperti misalnya reaksi yang terlalu berlebihan dari pembuat undang-undang atas program ini, kemudian efek negatif yang lain adalah apakah perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa ini mampu mengumpulkan data yang lebih banyak lagi mengenai konsumen atau pengguna....

Para penegak hukum khawatir bahwa *E-cash* yang tidak dapat dilacak asal-usulnya akan sangat mudah digunakan untuk kegiatan *money laundering* yang akan menuntun transaksi semacam ini kepada aksi pemerintah yang tentu saja bersemangat untuk mengamankan beberapa kegiatan seperti yang disebutkan di bawah ini:

- Larangan hukum untuk pengeluaran *E-cash* yang sama sekali tidak dapat dilacak asal-usulnya dan *E-cash* yang hanya sebagian dapat dilacak asal-usulnya. Yang dianggap membawa dampak lebih buruk terhadap fenomena pendataan yang telah disebutkan sebelumnya;
- Larangan terhadap penggunaan *E-cash* yang sama sekali tidak dapat dilacak asal-usulnya dan yang dapat dilacak sebagian;
- Kewajiban untuk menyediakan suatu bentuk berupa “identitas wasiat yang disimpan oleh pihak ketiga”, seperti pencantuman identitas dalam memberikan panggilan tertulis untuk menghadap sidang pengadilan, yang harus diterapkan pada *E-cash*;

---

<sup>17</sup>Froomkin, *Loc.Cit.*

- Suatu percobaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan suatu bentuk standard dengan mendiskriminasikan sistem *E-cash* yang mengijinkan transfer “peer-to-peer” bahkan juga diterapkan kepada pembayar yang tidak memiliki identitas.
- Dalam beberapa hal yang serupa dimana pemerintah gagal untuk mencapai hal-hal obyektif yang telah disebutkan di atas, Saya mengharapkan peningkatan penerapan hukum yang tegas, berupa adanya kesepakatan dalam level internasional, yang mengharuskan semua perpindahan aset, termasuk di dalamnya perpindahan jumlah yang terkecil sekalipun, harus didaftarkan atau terdaftar pada otoritas keuangan yang ada. Terjadinya pelanggaran berupa kejahatan terhadap aturan-aturan ini akan menjadi dasar terjadinya erosi yang berkelanjutan dalam kebebasan sipil, seperti dalam hal “perang terhadap *money laundering*” akan menjadi komponen yang paling menonjol peningkatan perhatian terhadapnya daripada “perang terhadap obat-obatan terlarang”. Sedangkan perhatian terhadap kerahasiaan keuangan dan kebebasan pribadi akan menurun.

Efek negatif *E-cash* yang dikemukakan oleh Michael, jelas menyatakan *E-cash* dapat dengan mudah dipergunakan sebagai tempat *Money Laundering*. Karena itu perlu tindakan yang tegas dari pemerintah sebagai pembentuk undang-undang untuk mengatur tentang *E-cash*.

### II.2.2 Pemahaman Tentang Kontrak dalam Transaksi *E-cash*

Kontrak atau dalam BW disebut Perjanjian, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Demikian bunyi Pasal 1313 BW.

Definisi kontrak yang diberikan oleh kamus *Black* yang disusun oleh Henry Campbell dan dikutip oleh Rahmadi Usman,<sup>18</sup> bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.

Definisi kontrak menyatakan bahwa yang melakukan suatu kontrak atau perjanjian sehingga melahirkan kesepakatan adalah antara dua orang atau lebih. Ini berarti bahwa ada hubungan antara dua orang tersebut dalam melakukan perjanjian. Dimana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu, dan pihak yang lain juga berjanji untuk melakukan sesuatu. Berarti ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan isi kontrak atau perjanjian yang mereka buat.

*Common Law System* membedakan antara *contract* dan *agreement*. Menurut *Common Law System*, semua kontrak adalah *agreements*, namun semua tidak *agreements* adalah kontrak.<sup>19</sup>

Definisi kontrak menurut *American Restatement of Contract*<sup>20</sup> adalah *a promise or set of promises for the breach of which the law give a remedy or the performance of which the law in some why recognized a duty*. Kontrak adalah suatu janji atau suatu penetapan janji terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, yang

---

<sup>18</sup> Usman, *Op.cit.*

<sup>19</sup>Walter Woon, *Basic Business Law in Singapore*, (New York: Prentice-Hall, 1995), hal.27.

<sup>20</sup>Ronald A. Anderson, *Business Law*, South-Western Publishing Co. (Ohio : Cincinnati, 1987), hal.186

oleh hukum, kontrak diumpamakan sebagai obat, atau yang oleh hukum dibuat untuk mengetahui hak dan kewajiban dari pihak yang akan mengadakan kontrak.

*Agreement* memiliki definisi sebagai:

*a coming together of mind; a coming together in opinion or determination; the coming together in accord of two minds on a given proposition... The union on two or more minds in a thing done or to be done; a mutual assents to do thing... agreement is a broader term e.g. an agreement might lack an essential element of contract.*<sup>21</sup>

Artinya, *agreement* adalah kesepakatan terhadap suatu pendapat atau ketetapan bersama dari suatu pendapat; kesepakatan berdasarkan dua pikiran yang berbeda dalam memberikan usul... Kesatuan dari dua atau lebih pendapat untuk melakukan atau telah melakukan sesuatu; suatu persetujuan bersama untuk melakukan sesuatu.

### **II.3 Para Pihak Yang Terlibat dalam Kontrak *E-cash***

Sebelum suatu kontrak *E-cash* dilaksanakan, ada perbuatan hukum lain yang mendahului kontrak *E-cash* ini. Perbuatan hukum tersebut adalah *E-commerce*. Dalam *E-commerce* ini, para pihak yang terlibat adalah penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang disebut jual beli. Hanya saja, jual beli yang dilakukan dalam *E-commerce* ini, bukanlah jual beli seperti yang diketahui selama ini, tapi jual beli menggunakan media internet.

Saat penjual dan pembeli sepakat mengenai barang dan harga, maka saat itulah telah terjadi suatu perikatan antara penjual dan pembeli. Dimana penjual harus

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli harus membayar atas apa yang diserahkan oleh penjual. Syarat-syarat jual beli dalam internet, telah ditetapkan terlebih dahulu oleh penjual sebagai pemilik barang yang akan dijual.

Jual beli menurut tinjauan hukum Indonesia, diatur dalam lingkup hukum perdata, yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW), Buku III tentang perikatan, khususnya Bab V, dimulai dari Pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Walaupun jual beli ini dilakukan lewat media internet, namun jika para pihak dalam jual beli *E-commerce* ini sepakat untuk menggunakan hukum Indonesia, maka dasar hukum yang dipakai mengenai jual beli ini adalah BW. Karena sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kegiatan di dunia internet.

Pembeli dan penjual sepakat mengenai barang dan harga. Cara mengetahui kapan kata sepakat itu tercapai, adalah ketika pembeli meng-*click* kolom setuju terhadap barang yang akan dibelinya, dan kemudian penjual menerima informasi bahwa pembeli telah setuju untuk membeli barang yang dijualnya.

Kata sepakat mengenai barang dan harga telah tercapai. Maka penjual akan mengirimkan barangnya kepada pembeli. Agar barang yang masih berada di tempat penjual dapat dikirim, maka pembeli harus membayarnya.

Pembayaran yang akan dilakukan oleh pembeli, tentunya harus melibatkan pihak lain, yaitu bank. Dengan demikian pihak yang terlibat dalam *E-commerce* ini telah bertambah, yaitu pihak bank. Pihak bank yang terlibat, bukan hanya pihak bank

pembeli saja, tapi juga pihak bank penjual. Jadi sampai tahap pembayaran ini, sudah ada 4 (empat) pihak yang terlibat, yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Bank Penjual
4. Bank Pembeli

Sebelum pembeli membayar atas apa yang dibelinya, penjual telah menetapkan terlebih dahulu, bagaimana cara melakukan pembayaran tersebut. Adapun cara-cara melakukan pembayaran terhadap pembelian barang yang dilakukan dengan media internet yang sering digunakan saat ini, antara lain:

1. mendebit langsung rekening pembeli di bank tertentu yang menyediakan layanan internet banking;
2. membayar dengan menggunakan kartu kredit, yang pada akhirnya, tetap saja harus mendebit rekening pembeli di bank;
3. menggunakan metode pembayaran *E-cash*. Metode ini adalah metode terbaru dalam sistem pembayaran *E-commerce*.

Jika pembeli memilih cara pembayaran yang disebutkan dalam nomor 3 di atas, maka harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pembeli dengan bank atau lembaga tertentu yang menyediakan jasa layanan *E-cash*. Kesepakatan yang dimaksud disini adalah, pembeli dan bank atau lembaga tertentu tersebut, bersedia untuk melakukan hak dan kewajibannya. Pembeli ketika akan menyepakati untuk

memakai jasa *E-cash*, berkedudukan sebagai konsumen, sedangkan penyedia jasa layanan *E-cash*, berkedudukan sebagai produsen.

Jika produsen penyedia jasa layanan *E-cash* adalah bank, maka pembeli berkedudukan sebagai nasabah, sedangkan bank, tetap berkedudukan sebagai produsen, atau pihak yang menyediakan jasa layanan ini.

Hak pembeli dan lembaga penyedia jasa layanan *E-cash* (produsen) adalah, pembeli berhak untuk mendapatkan uangnya dalam bentuk *E-cash*, sedangkan produsen berhak untuk mendapatkan pembayaran atas jasanya mengubah nominal uang yang dimiliki secara nyata oleh pembeli, menjadi nominal uang digital, atau uang yang hanya dapat diketahui nominalnya saja, sedangkan fisiknya tidak dapat dilihat atau diketahui secara nyata.

Kewajiban pembeli dan lembaga penyedia jasa layanan *E-cash* (produsen) adalah, pembeli harus membayar biaya atau *fee* atas apa yang akan atau telah dilakukan oleh produsen, sedangkan produsen, harus mengubah bentuk uang fisik yang dimiliki oleh pembeli menjadi uang digital atau *E-cash*.

Sebelum pembeli (konsumen) memakai jasa layanan *E-cash*, pembeli harus mencapai kesepakatan juga dengan lembaga penyedia jasa ini. Kesepakatan tersebut tertuang dalam suatu kontrak baku yang telah dibuat terlebih dahulu oleh lembaga penyedia jasa layanan *E-cash*. Sama seperti bentuk kontrak *E-commerce* yang berbentuk kontrak baku.

Kesepakatan mengenai cara pembayaran telah tercapai, maka yang mengadakan pembayaran jika pembeli menggunakan cara pembayaran dengan *E-cash*, adalah bank atau perusahaan yang menyediakan jasa layanan *E-cash*. Pembayaran tersebut dibayarkan ke rekening penjual. Otomatis dalam pembayaran jenis ini, rekening penjual di bank, tetaplah harus didebit. Jika bank pembeli menyediakan jasa layanan *E-cash*, maka tidak terlalu sulit untuk melakukan pembayaran ke bank penjual. Namun akan berbeda halnya jika bank pembeli tidak memiliki jasa layanan *E-cash*. Dengan demikian, pembeli harus menggunakan jasa perusahaan lain yang menyediakan jasa layanan *E-cash*.

Pembeli harus memberitahukan kepada perusahaan penyedia jasa layanan *E-cash* bahwa pembeli benar-benar memiliki sejumlah uang di bank tertentu. Perusahaan penyedia jasa layanan *E-cash* kemudian akan menghubungi bank pembeli untuk mengetahui apakah benar pernyataan pembeli tersebut. Jika ternyata benar, maka perusahaan penyedia jasa layanan *E-cash* akan mendebit rekening pembeli, dan mengubah nominal uang pembeli menjadi nominal digital. Nominal digital ini yang kemudian akan tercetak pada tabel *E-cash* yang dimiliki pembeli. Setelah uang pembeli berada dalam tabel *E-cash* miliknya, maka bank penjual akan mendebit rekening *E-cash* pembeli, dan kemudian memasukkannya pada rekening bank penjual. Dengan demikian, selesai sudah proses pembayaran pembeli.

Sekarang, pihak lain yang turut terlibat dalam proses jual beli barang ini adalah pihak *Packaging* atau pihak yang membawa barang tersebut sampai ke tangan pembeli. Sebelumnya, tentu saja antara penjual dan pembeli, harus sudah ada

kesepakatan yang tercapai, mengenai siapa yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap pihak *Packaging*. Hal tersebut harus dicantumkan dalam kontrak antara penjual dengan pembeli. Kemudian, pihak lain yang ikut terlibat, adalah pihak *Guarrantor*, atau penanggung, atau pihak asuransi yang akan menanggung jika barang tersebut rusak, hilang sebelum sampai ke tangan pembeli. Untuk pembayaran terhadap pihak ini juga harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pembeli dan penjual.

Jadi, dengan demikian para pihak atau subyek hukum yang terlibat dalam kontrak *E-cash* ini adalah:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Bank Penjual
4. Bank Pembeli
5. Perusahaan penyedia jasa layanan *E-cash*
6. Perusahaan *Packaging*
7. *Guarrantor*, atau Penanggung, atau pihak Asuransi

#### **II.4 Hubungan Hukum Para Subyek Hukum dalam Kontrak *E-cash***

Hubungan hukum yang timbul dari para subyek hukum yang mengadakan suatu kontrak pada umumnya adalah didasarkan pada kata sepakat. Dengan kata sepakat, berarti ada perikatan dari kedua pihak untuk melakukan sesuatu. Berarti ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak atau subyek hukum yang

terikat dalam suatu perjanjian. Demikian pula dengan hubungan para subyek hukum yang mencapai kata sepakat untuk melakukan isi kontrak *E-cash*. Walaupun kontrak dilaksanakan dengan menggunakan media internet, namun sepanjang hal tersebut disebut kontrak, berarti telah dicapai kata sepakat, maka berarti ada hubungan hukum antara para subyek yang melaksanakan kontrak tersebut.

Jadi, **hubungan hukum antara subyek hukum (para pihak) dalam mengadakan kontrak** maksudnya adalah, **timbulnya hak dan kewajiban** untuk mendapatkan sesuatu dan melaksanakan sesuatu sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian yang mereka buat.

Hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian, harus didasarkan pada aturan-aturan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dimana para pihak itu berada. Berarti bahwa, hak dan kewajiban dalam perjanjian atau kontrak, harus disesuaikan dengan hukum.

Di Indonesia, aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara subyek hukum yang melakukan suatu perjanjian, diatur dalam BW (*Burgelijk Wetboek*), Buku III tentang Perikatan.

Buku III BW menganut sistem terbuka. Sistem terbuka Buku III BW memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian. Artinya, para pihak yang akan mengadakan atau membuat perjanjian diberi kebebasan untuk memilih apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Buku III BW tentang perikatan. Jika mereka menyatakan dengan

tegas bahwa mereka tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Buku III BW, maka berarti bahwa segala hak dan kewajiban dari perikatan yang mereka buat tersebut, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Buku III BW.

## **II.5 Tahapan Pelaksanaan Kontrak *E-cash***

Suatu **asas hukum penting** berkaitan dengan **berlakunya kontrak** adalah ***asas kebebasan berkontrak*** (Pasal 1338 (1) BW). Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata (BW) , yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) yang seyogyanya dalam perjanjian :

### **1. Mengenai terjadinya perjanjian**

Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut BW perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (**consensus, consensualisme**).

## 2. Tentang akibat perjanjian

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

## 3. Tentang isi perjanjian

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (*contractsvrijheid* atau *partijautonomie*) yang bersangkutan.

Apa yang menjadi asas yang diatur oleh Undang-Undang, dalam pembuatan suatu kontrak menggunakan teknologi internet, tetap harus dijadikan dasar atau pedoman, Jika kontrak tersebut dilakukan menurut hukum Indonesia.

Kegiatan *internet banking* yang menyediakan layanan jasa transaksi *E-cash*, sebenarnya tidak lepas dari transaksi-transaksi perdata seperti misalnya: jual beli. Transaksi *E-cash*, dimulai dari terjadinya proses penjualan barang dan penyerahan uang yang mana menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukannya. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan sesuatu, dan pihak yang lain membayar atas apa yang telah diserahkan oleh pihak lainnya. Karena ada unsur-unsur penjual dan pembeli, penyerahan barang dan pembayaran harga, maka walaupun transaksi tersebut dilakukan internet, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, jual beli itu berada dalam lingkup Hukum Perdata.

Transaksi jual beli ini dalam pandangan hukum Indonesia, masuk dalam pengaturan BW (*Burgelijk Wetboek*), yaitu Buku III tentang Perikatan khususnya Bab V tentang Jual Beli, yang dimulai dari pasal 1457 sampai dengan pasal 1540.

Sekali lagi ditegaskan bahwa, walaupun bentuk transaksi jual-beli yang dicontohkan di atas tidak dilakukan seperti biasa, namun karena judul transaksi itu adalah transaksi jual beli maka tetap pengaturannya harus berpedoman pada BW.

Edmon Makarim, seorang staf ahli di Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi dari Universitas Indonesia menyatakan pendapatnya mengenai transaksi. Menurutnya, transaksi di Indonesia biasanya terjadi dalam lingkup jual-beli yang diatur oleh *Burgelijk Wetboek (BW)* atau dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selengkapnya mengenai pendapatnya adalah seperti di bawah ini:

“Berbicara mengenai "transaksi" umumnya orang akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah penamaan terhadap keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara mengenai aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak (periksa pasal 1338 jo. 1320 KUHPerdato), sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara "terang" dan "tunai".


Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap valid karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas (paper based) maupun dengan media sistem elektronik (electronic based). Namun, dalam prakteknya seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahwa yang namanya "transaksi" dagang harus dilakukan secara "hitam di atas putih" atau dikatakan di atas kertas dan harus "bertanda-tangan" serta "bermaterai". Padahal hal tersebut sebenarnya adalah dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.<sup>22</sup>

Seseorang dapat memperoleh *E-cash* dengan cara membuka rekening dengan suatu bank yang memiliki jaringan internet, dan kemudian bank tersebut mentransfer *E-cash* ke komputer pribadi yang bersangkutan. Dengan *E-cash* seseorang dapat membeli barang dan jasa yang ditawarkan lewat internet dan secara otomatis *E-cash* ditransfer dari komputer pribadi ke komputer penjual barang dan jasa.

Pedagang dapat menerima transfer dana dari rekening bank konsumen sebelum barang dan jasa dikirimkan. Contoh gambarnya diperlihatkan oleh situs [www.cryptologic.com](http://www.cryptologic.com) yaitu salah satu situs non bank yang menyediakan layanan jasa transfer *E-cash* berikut ini:

---

<sup>22</sup>Edmon Makarim, *Apakah Transaksi Secara Elektronik Mempunyai Kekuatan Pembuktian?*, [http://www.lkht.net/artikel\\_lengkap.php?id=16](http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=16). Diakses pada tanggal 05 Mei 2006



Tampilan gambar menunjukkan pilihan-pilihan menu yang akan ditawarkan kepada konsumen ketika membuka situs ini. Dalam kolom *Personal Options*, konsumen yang ingin menggunakan jasa layanan situs ini, dipersilahkan untuk mengisi data-data diri konsumen. Kemudian setelah selesai mengisi data diri, konsumen dipersilahkan menuju kolom selanjutnya, yaitu kolom *Register*, untuk mendapatkan nomor otentikasi supaya dapat memakai situs ini untuk melakukan transfer *E-cash*. Biasanya ketika konsumen selesai mengisi *Personal Option*, akan muncul aturan-aturan yang dibuat oleh situs tersebut, yang harus disetujui oleh konsumen yang bersangkutan, jika ingin memakai jasa layanan situs itu. Aturan yang dibuat oleh situs tersebut, sebenarnya mirip dengan aturan yang dibuat oleh bank, dalam hal akan melakukan perjanjian dengan nasabahnya. Oleh karena itu dapat juga disebut sebagai standar kontrak, aturan yang dibuat oleh situs yang menyediakan jasa layanan transfer *E-cash* tersebut.

Saat konsumen setuju untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh situs yang bersangkutan, berarti konsumen sudah mengikatkan diri dengan situs tersebut. Demikian juga, situs itu mengikatkan diri dengan konsumen, untuk melaksanakan

kegiatan penyediaan jasa terhadap apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Dalam situs [www.cryptologic.com](http://www.cryptologic.com), kolom persetujuan konsumen, disebut *License Agreement*.

Jadi, **hubungan kontraktual antara penyedia jasa layanan *E-cash* dengan nasabahnya, terjadi ketika nasabah dan penyedia jasa layanan *E-cash* sepakat** untuk mengikatkan diri, dimana pihak penyedia jasa *E-cash* menyediakan *E-cash* dan menerima pembayaran, sedangkan pihak nasabah berkewajiban untuk melunasi pembelian *E-cash* yang dilakukannya, dan berhak menerima fasilitas atau layanan *E-cash* ini. Tahap sepakat dalam transaksi *E-cash*, terjadi ketika nasabah atau konsumen menyetujui aturan-aturan yang dalam bentuk klausula baku yang dibuat oleh situs bank yang menyediakan jasa internet banking yang di dalamnya salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi *E-cash*, ataupun situs perusahaan yang menyediakan jasa layanan *E-cash*. Ketika si nasabah atau konsumen selesai membaca peraturan yang sudah dalam bentuk klausula baku, maka dalam situs tersebut biasanya langsung memberikan dua pilihan yaitu “setuju” atau “tidak setuju”. Namun ada juga yang menyediakan kontrak baku ini dalam bentuk *paperles*, tapi kemudian dapat dicetak. Hasil cetakannya yang sudah diisi oleh si nasabah atau konsumen kemudian dikirim ke alamat yang sudah disediakan. Misalnya kontrak baku atau standar kontrak untuk menggunakan layanan *E-cash* di bawah ini yang disusun situs [www.cryptologic.com](http://www.cryptologic.com) :

## **ECP AGREEMENTS**

There are 2 different ECP agreements you can have with ECash Direct. In order for ECash Direct to process the agreements you will need to send the agreements to us either by

1. Scanning all the information and e-mailing the request to [ecp@ecashdirect.net](mailto:ecp@ecashdirect.net).
2. Faxing the information to:

Local: +357-2255-2500

From North America: 011-357-2255-2500

Internationally: 00-357-2255-2500

3. or
4. Mailing the information to

ECash Direct  
Nimeli Court  
41-49 Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor  
Engomi, 2408 Nicosia, Cyprus

**Please choose and complete one of the following two ECP agreements:**

1. **Pre-Authorized Deposit and Withdrawal Agreement**, or,

**Pre-Authorized Withdrawal Only Agreement**

**Pre-Authorized Withdrawal and Deposit Agreement**

ECash Direct Account Number: \_\_\_\_\_

Name of Account Holder as shown \_\_\_\_\_  
at my Bank (If a joint bank account,  
all names are required):

Bank's Name and Address:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

My Account Number at my Bank: \_\_\_\_\_

Type of Account:           chequing [ ] or savings [ ]

I authorize ECash Direct, as I may request, to withdraw from my account at the bank set out above and to deposit funds to it. All such withdrawals and deposits shall be to or from my ECash Direct account.

I certify that the information provided in this authorization is correct and that I will notify ECash Direct in the event of any changes and I will not under any circumstances hold ECash Direct liable for any error in the use of incorrect information.

I certify that my bank account is in good standing, and will have sufficient funds to cover withdrawals as requested from time to time and that I have the appropriate authority under the provisions of my banking provisions to participate in such deposits and withdrawals as described herein. Charges will apply if any payments are unmet due to insufficient funds.

I authorize ECash Direct, for purposes of verifying the bank account information provided, to debit my bank account a one-time amount \$5.00 for immediate credit to my ECash Direct account. Upon ECash Direct receiving notification the initial \$5.00 transaction has been successfully processed, ECash Direct will make the \$5.00 available for withdrawal immediately from my ECash Direct account.

I certify that my bank account will have sufficient funds to cover the one time withdrawal for bank account verification purposes.

I understand that ECash Direct may or may not, in its sole discretion, require certain information in order to process my on-line withdrawal or deposit requests. ECash Direct will use its reasonable efforts to initiate the transfer of funds from/to my bank account on the business day following my on-line request. "Business day" shall mean any day other than Saturday, Sunday or holidays, on which banks are open for business.

Unless described otherwise herein, I understand that ECash Direct will not charge me for this service over and above its standard ECash account charges, but that my bank may impose a charge.

I understand that ECash Direct may modify, restate or amend the terms and conditions of this Agreement by the same method as it changes the terms and conditions of the ECash License Agreement to which I am a party. If, after the effective date of any modification, restatement or amendment of these terms and conditions, I commence or continue to participate with the making of on-line requests as described herein, I will be deemed to have accepted such modification, restatement, or amendment.

I understand that this Agreement can be terminated upon written notification by e-mail (ecp@ecashdirect.net), or fax (Local in the UK: 0208-997-4778; From North America: 011-44-208-997-4778; Internationally: +44-208-997-4778) at any time, by me or ECash Direct.

Authorized and Agreed.

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

If joint bank account, all signatures are required.

Dalam standar kontrak yang disusun oleh situs [www.cryptologic.com](http://www.cryptologic.com) ini, tahap sepakat terjadi ketika si nasabah atau konsumen membubuhkan tanda tangannya dan kemudian mengirimkannya ke alamat surat yang sudah diberikan oleh situs ini. Akan tetapi ada juga anggapan yang menyatakan bahwa, tahap sepakat baru terjadi, ketika formulir yang sudah dicetak dan ditandatangani oleh si nasabah atau konsumen tersebut, sampai di tangan pihak situs Cryptologic. Penerimaan terhadap kata sepakat ini, hendaknya disesuaikan dengan hukum serta kebiasaan yang berlaku di negara tempat terjadinya kontrak tersebut. Jika pihak-pihak yang terlibat kontrak *E-cash* berada dalam lintas batas negara, atau berada di negara yang berbeda, maka dalam kontrak tersebut, harus ditentukan pilihan hukum negara mana yang akan diterapkan mengenai :

- tahap penerimaan berlakunya kontrak tersebut, apakah saat tandatangan dibubuhkan oleh nasabah atau konsumen yang akan menggunakan layanan *E-cash* dari bank atau lembaga tertentu yang menyediakan jasa ini, atau saat formulir yang sudah ditandatangani itu sampai ke tangan bank atau lembaga penyedia jasa transaksi *E-cash*;
- hukum negara mana yang akan dipakai untuk mengatur kontrak tersebut.

Berikut ini juga akan digambarkan alur *E-cash* yang didalam melakukan transaksi ini, terdapat beberapa aktivitas atau perbuatan hukum yang paling menonjol

selain aktivitas jual-beli. Aktivitas hukum itu adalah, utang piutang, dan tukar-menukar. Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai kedua aktivitas ini, berikut akan dibahas mengenai sarana-sarana yang dipergunakan untuk melakukan transaksi *E-cash*, kemudian cara-cara melakukan transaksi ini, secara lebih terperinci.

## **II.6 Sarana Yang Dipergunakan Untuk Melakukan Transaksi *E-cash***

Sarana yang paling utama dalam melakukan transaksi *E-cash* ini adalah Komputer yang sudah terhubung dengan internet. Akan tetapi, hal yang paling utama dalam melakukan transaksi ini, adalah bahwa nasabah harus memiliki rekening di suatu bank yang mempunyai layanan *internet banking*, atau nasabah/konsumen tersebut harus terikat dalam suatu kontrak dengan lembaga penyedia jasa *E-cash* selain bank. Kontrak antara nasabah/konsumen dengan lembaga penyedia jasa *E-cash* tidak harus dalam formulir aplikasi yang berbentuk kertas. Permohonan penggunaan jasa layanan *E-cash* dengan adanya internet, dapat langsung di-*download* oleh nasabah/konsumen tersebut di situs-situs yang menyediakan jasa layanan ini. Formulir yang di-*download* di internet dalam bahasa Inggris disebut *paperless form*.

Nasabah tersebut harus melakukan proses *download* perangkat lunak yang oleh sebuah perusahaan yang menawarkan jasa produk *E-cash*, disediakan. Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan *E-cash* ini bernaung di bawah label "*Digicash*". Perangkat lunak tersebut dinamakan *wallet*. Dengan *wallet*, nasabah atau

konsumen pengguna *E-cash*, dapat melakukan pembayaran dan penerimaan pembayaran.

## II.7 Cara-cara Melakukan Transaksi *E-cash*

*Digital cash* tak berbeda dengan uang yang kita kenal sehari-hari, hanya saja dalam bentuk elektronik. Uang elektronik ini dapat dibeli dari bank tertentu yang menerbitkannya. Berbeda dengan sistem pencacatan uang elektronik pada CyberCash, skenario yang disodorkan oleh DigiCash [Digi 97], secara elektronik memang benar-benar memindahkan ‘kepingan’ uang elektronik dari satu dari satu tempat ke tempat lain. DigiCash membaptis uang elektroniknya dengan nama ‘Ecash’.<sup>23</sup>

Pembayaran elektronik selain menggantikan pembayaran dengan cek, juga dapat menggantikan pembayaran secara tunai dalam bentuk uang elektronik (e-money), yaitu uang yang keberadaannya hanya dalam bentuk elektronik. Bentuk pertama dari uang elektronik berupa kartu debit (*debit card*). Dalam keseharian umum dikenal dengan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dalam pembelian barang dan jasa melalui transfer pembayaran dari rekening bank konsumen yang bersangkutan ke rekening pedagang secara elektronik. Selain lebih aman, penggunaan kartu debit lebih efisien dibandingkan pembayaran secara tunai maupun dengan cek. Selain itu penggunaannya juga makin meluas, makin banyak toko,

---

<sup>23</sup>“1”, <http://www.geocities.com/amwibowo/resource/komparasi/bab5-8.html>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2006

supermarket maupun pusat-pusat pembelanjaan dan beberapa pelayanan jasa seperti hotel, jasa transportasi, menyediakan layanan pembayaran dengan menggunakan kartu debit. Selain dalam bentuk kartu kredit, beberapa bank menerbitkan ATM yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran secara elektronik seperti kartu debit. Perkembangan lebih lanjut dari uang elektronik ada dalam bentuk stored-value card. Bentuk paling sederhana dari stored-value card dibeli sebagai pembayaran dimuka, seperti halnya pembelian kartu telpon Prabayar. Bentuk stored-value card yang lebih canggih dikenal dengan kartu pintar (smart card). Kartu yang dimaksud berisi chip komputer yang dapat diisi dengan nilai tunai digital dari pemilik rekening bank kapanpun dibutuhkan. Kartu pintar dapat diisi dari mesin ATM, komputer pribadi yang dilengkapi dengan pembaca kartu pintar, atau telepon yang dilengkapi perlengkapan khusus. Setelah berisi nilai tunai digital, kartu pintar dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran seperti halnya kartu debit. Bentuk ketiga dari uang elektronik disebut sebagai e-cash, yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi lewat internet, terutama untuk pembelian barang dan jasa. Seseorang dapat memperoleh e-cash dengan cara membuka rekening dengan suatu bank yang memiliki jaringan internet, dan kemudian bank mentransfer e-cash ke komputer pribadi yang bersangkutan. Dengan e-cash seseorang dapat membeli barang dan jasa yang ditawarkan lewat internet dan secara otomatis e-cash ditransfer dari komputer pribadi ke komputer penjual barang dan jasa. Pedagang dapat mentransfer dana dari rekening bank konsumen sebelum barang dan jasa dikirimkan. Demikianlah evolusi perkembangan sistem pembayaran. Ke depan dengan makin maraknya pembayaran

secara elektronik, dimungkinkan akan terbentuk masyarakat yang bertransaksi tanpa uang tunai (cashless), karena pembayaran cukup dilakukan secara elektronik melalui komputer. Meskipun demikian selama pengadaan komputer dan perlengkapan lainnya masih sulit dijangkau oleh kalayak ramai, ataupun keamanan pembayaran melalui jaringan komputer masih belum terjamin, karena masih banyaknya ditemui kasus para hacker (pembajak data elektronik) yang mampu mengakses database atau rekening bank dan melakukan pencurian dengan memindahkan rekening orang lain ke rekening pribadinya, maka laju percepatan jumlah anggota masyarakat yang memanfaatkan sistem pembayaran elektronik akan terhambat, dan prediksi bahwa nantinya masyarakat tidak lagi memerlukan uang tunai, dianggap sebagai hal yang terlalu berlebihan.<sup>24</sup>

Berikut ini adalah alur atau cara-cara melakukan transaksi *E-cash* yang berbentuk gambar. Gambar – gambar tersebut menjelaskan mengenai bagaimana cara *E-cash* dapat dipergunakan oleh konsumennya. Dalam hal ini *E-cash* disebut dengan sebutan *Digicash*, yaitu:


---

<sup>24</sup>Ekofeum, *Pengertian dan Fungsi Uang*, “<http://www.ekofeum.or.id/artikel.php?cid=14>.”  
Diakses tanggal 05 Mei 2006

3.2.2.1 Diagram tipologi transaksi *E-cash*


1. Konsumen harus mengambil Ecash dari bank terlebih dahulu. Konsumen dapat memiliki Ecash tersebut dengan cara mendebitnya dari rekening banknya atau membelinya dengan kartu kredit. Koin elektronik (Ecash) itu akan di-*download* ke dalam *hard disk* komputer konsumen. Setiap koin memiliki nilai tertentu. Koin-koin dengan nilai nominal tertentu dimasukkan ke dalam komputer konsumen secara otomatis, sehingga konsumen tidak perlu menentukan pecahan-pecahan mana yang perlu di-*download*. Bahkan, jika kekurangan uang kecil, perangkat lunak Ecash akan menginstruksikan lagi agar konsumen menghubungi bank guna menukar koin.

Gambar 3.2.2.2 Diagram Pengambilan *E-cash* dari bank



2. Setelah konsumen memiliki Ecash di *hard disk*-nya, konsumen dapat dengan segera berbelanja. Setelah berbelanja di toko pedagang, konsumen akan ditagih oleh pedagang. Perangkat lunak Ecash konsumen akan mengambil koin-koin sejumlah yang diminta pedagang. Koin itu kemudian diambil dan dihapus dari *hard disk* konsumen.

Gambar 3.2.2.3. Diagram Permintaan pembayaran *E-cash* dari pedagang



3. Ketika koin-koin itu diterima oleh pedagang, perangkat lunak pedagang langsung membawanya ke bank untuk memeriksa keabsahan Ecash dari konsumen.
4. Sebenarnya, proses otentikasi tidak dilakukan di bank pedagang, namun bank pedagang melalui jaringan perbankan akan melakukan otentikasi ke bank konsumen. Jika nomor seri Ecash tersebut belum ada dalam daftar nomor seri uang yang telah diterima oleh bank sebelumnya, maka koin itu dianggap sah. Lantas bank dapat mengkredit rekening bank milik pedagang.

Gambar 3.2.2.4. Diagram Penerimaan pembayaran *E-cash* dari seseorang

**Ecash request**

**Incoming payment**  
 Payment amount: \$1.00  
 Payment description: Money for lunch

**Accept for**  
 deposit in bank account  
 credit to my account

**Accept this payment?**


**Policy for automatic accepting:**  
 Accept all incoming payments

**\$21.53**

5. Bank memberitahukan kepada pedagang hasil otentikasi Ecash yang diserahkan tadi.
6. Setelah mendapatkan kepastian keabsahan dari bank, pedagang harus melaksanakan kewajibannya kepada konsumen.
7. Konsumen pun sebenarnya dapat melakukan pembayaran *peer-to-peer* dengan

orang lain yang juga menggunakan perangkat lunak *wallet* yang sama. Tak berbeda dengan cara konsumen membayar di toko pedagang, sang penerima juga perlu memeriksa keabsahan *Ecash* yang diterimanya. Penerima memiliki pilihan untuk tidak saja menyetor *Ecash* itu ke dalam rekening banknya, namun setelah pemeriksaan keabsahan, penerima dapat meminta kembali kepada bank, uang digital sejumlah uang digital yang disetorkannya guna disimpan di dalam *hard disk* milik sang penerima uang itu.

Gambar 3.2.2.5 Diagram alur data transaksi *i-cash*



## **Klasifikasi**

Meskipun konsumen dapat menggunakan kartu kredit ataupun account yang sudah ada untuk 'membeli' uang elektronik dalam skenario Ecash, namun terlepas dari itu, karena pedagang mendapat pembayaran seketika, maka sistem ini tergolong sistem pembayaran *pre-paid*. Pemeriksaan untuk mencegah pembelanjaan ganda (*double spending*), dilakukan secara *on-line*, karena tanpa perangkat *tamper-proof* maka penggandaan uang elektronik sangat mudah dilakukan. Konsumen tetap anonim bahkan terhadap bank yang mengeluarkan uang elektronik, namun siapapun yang menerima dan memeriksakan Ecash tentunya akan teridentifikasi oleh bank. Sistem ini adalah sistem *peer-to-peer* karena konsumen dapat membayar kepada siapapun yang mau menerima uang elektroniknya, bahkan antarkonsumen. Ecash amat cocok digunakan dalam transaksi *micropayments*.

## **Keamanan dan Serangan**

Kekuatan keamanan dari skenario transaksi Ecash dapat dilihat dari algoritma dan protokol yang dipergunakan. Jika konsumen berhasil merekayasa perangkat lunak *wallet* dari DigiCash dan berhasil menggandakan uang mereka, kejahatan mereka akan tetap bisa diketahui bank. Pedagang juga tidak bisa menggandakan uang yang hendak diotorisasi tanpa ketahuan. Jika ternyata koin elektronik itu sudah pernah diuangkan, maka akan diketahui siapa yang menggandakan.

Berbeda dengan sistem sejenis, yaitu Mondex, uang digital yang dikeluarkan oleh DigiCash ini jika 'hilang' (*hard disk* rusak) dapat diuangkan kembali, meskipun jenis

transaksinya *pre-paid*. Penguangan kembali hanya dapat dilakukan jika konsumen sebelumnya telah melakukan *backup* atas Ecash yang diterimanya.


### Kepercayaan dan Penipuan

Meskipun disebutkan oleh DigiCash bahwa sistem ini konsumen tidak perlu mempercayai bank karena bank tidak menyimpan informasi penting seperti informasi rekening bank, tetapi sesungguhnya harus tetap ada kepercayaan antara konsumen dengan bank. Konsumen dan pedagang harus mempercayai bank apakah bank memang benar-benar jujur saat melakukan otentikasi uang.

### Pencatatan

Di sisi konsumen, pencatatan dilakukan oleh perangkat lunak *wallet*. Sedangkan bank yang mengedarkan uang elektronik, tentunya mencatat kepingan mana yang pernah 'diuangkan' atau belum.

Gambar 3.2.6 Diagram pencatatan pada perangkat lunak *E-cash*



### **Penerimaan Pembayaran dan Biaya Transaksi**

Pedagang akan didebit rekeningnya setelah mendapat kepastian mengenai keotentikan uang yang diterimanya. Demikian pula pada transaksi *peer-to-peer*, namun sang penerima uang memiliki kesempatan untuk 'menguangkan' kembali pembayaran tadi dengan uang beridentitas baru.

Pedagang diwajibkan untuk membayar US\$5 sampai US\$25 setiap bulannya, ditambah biaya 2-3% ketika menguangkan Ecash.

### **Prospek**

Keuntungan dari skenario SPI yang ditawarkan DigiCash adalah derajat keanonimitasan yang tinggi, meskipun penerima uang akan teridentifikasi saat memeriksa Ecash.

CAFE (*Conditional Access For Europe*) juga mempergunakan protokol uang elektronik yang mirip dengan protokol Ecash [BBCM 94]. Penggunaan kartu chip pada CAFE ini menyebabkan transaksi dapat dilakukan secara *off-line*.

Gambaran mengenai pelaksanaan transfer *E-cash* di atas terjadi pada saat nasabah atau konsumen melakukan kegiatan *e-commerce* atau perdagangan secara elektronik, yaitu berbelanja di internet. Digambarkan bahwa si konsumen melakukan kegiatan dengan perusahaan yang menyediakan jasa *download E-cash*, baru kemudian berbelanja. Sewaktu melakukan pembayaran, konsumen melakukan

pembayaran dengan menggunakan *E-cash*. Pembayaran dengan menggunakan *E-cash* ini dilakukan oleh bank konsumen dan oleh bank diproses untuk sampai ke bank penjual. Kegiatan perbankan ini, sekali lagi harus ditunjang dengan layanan *internet banking* oleh bank konsumen dan (pembeli atau dan atau nasabah) bank penjual.

Setelah gambaran mengenai transaksi *E-cash* diketahui dari alur diagram di atas, maka dua aktivitas hukum yang terjadi dalam proses transaksi *E-cash*, semakin jelas terlihat. Pembahasan lebih lanjut mengenai dua aktivitas hukum ini akan dibahas dalam tinjauan perundang-undangan mengenai transaksi *E-cash*.

Transaksi *E-cash* yang digambarkan pada diagram-diagram di atas, seakan-akan kelihatan sempurna. Hal tersebut ternyata dari gambaran yang diberikan dengan menyatakan bahwa adanya algoritma dan protokol yang dipergunakan dalam transaksi *E-cash*, dapat melacak jika konsumen dan atau nasabah berhasil melakukan rekayasa perangkat lunak *wallet* dari DigiCash sehingga berhasil menggandakan uang mereka, kejahatan mereka akan tetap bisa diketahui bank.

Akan tetapi gambaran itu tidaklah sepenuhnya benar. Karena kesempurnaan transaksi *E-cash* tetap memiliki celah terhadap sebagian orang yang tidak taat hukum. Transaksi *E-cash* ini tetap dapat dimuati dengan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hukum. Pelanggaran yang dapat dilakukan adalah dengan memakai transaksi ini untuk menggandakan uang digital tersebut. Walaupun diketahui bahwa

penggandaan uang tidak akan berhasil jika nomor seri uang yang digandakan sudah dicatat oleh bank.

Penjelasan diagram di atas menyatakan bahwa sistem yang dipakai oleh *Digicash* ini membuat konsumen tidak perlu mempercayai bank karena bank tidak menyimpan informasi penting seperti informasi rekening bank. Dari pernyataan ini, nampak sekali bahwa ternyata dalam menjalankan transaksi jenis ini, bank seolah-olah meninggalkan salah satu prinsipnya yang sangat dipegang teguh oleh bank manapun di dunia ini, yaitu : Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer* dan Prinsip Kehati-hatian atau *Prudential Banking*.

Pernyataan tersebut membuka celah bahwa ternyata walaupun sudah ada otentikasi yang dilakukan oleh bank penerima *E-cash* atau *Accepting Bank* ke Bank yang mengeluarkan *E-cash* atau *Issuing Bank*, *E-cash* tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu, bank tidak merasa perlu untuk mengenal siapa nasabahnya.

Biasanya, dalam pembukaan rekening di suatu bank, seorang calon nasabah akan diberikan formulir untuk mengisi data-data yang berguna untuk melengkapi pembukaan rekening calon nasabah tersebut.

Data-data itu antara lain berisi tentang nama calon nasabah, alamatnya, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nama ibu kandung, dan lain-lain. Mengapa bank menerapkan pengisian data-data yang demikian lengkapnya? Tidak lain adalah untuk menerapkan prinsip mengenal nasabahnya lebih dekat, dan menjalankan prinsip kehati-hatiannya juga.

Kedua prinsip di atas dalam lalu lintas kegiatan perbankan Indonesia, menjadi hal yang sangat penting. Bank Indonesia, mengharuskan setiap bank umum yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, untuk mengenali setiap nasabah mereka. Untuk melakukan hal tersebut, maka setiap kali ada calon nasabah yang hendak membuka rekening di suatu bank, harus mengisi kelengkapan data-data pribadi mereka.

Pengisian formulir data-data pribadi calon nasabah, bukan hanya bertujuan supaya nama mereka tercatat di buku rekening tabungan mereka. Tetapi sekali lagi untuk kepentingan bank umum juga.

Akan tetapi, dalam penjelasan diagram di atas menyatakan bahwa bukanlah suatu keharusan bagi bank untuk mengenal nasabahnya. Jadi, jika suatu saat ada nasabah yang menjalankan bisnis yang bertentangan dengan hukum seperti misalnya pencucian uang kotor atau *money laundering* maka bank tidak akan mengetahui kalau dalam transaksi *E-cash* itu sebenarnya sarat dengan pelanggaran terhadap hukum. Karena, dengan tidak mengetahui nomor rekening nasabah seperti yang dijelaskan dalam penjelasan diagram yang membahas tentang kepercayaan dan penipuan, maka bank tidak akan mengetahui siapa pemilik rekening yang melakukan transaksi *E-cash* tersebut. Dan otomatis pula, bank juga tidak akan mengetahui bahwa transaksi itu sebenarnya adalah sebuah transaksi *money laundering* yang dilakukan secara terselubung.

Transaksi dikatakan terselubung karena, kemungkinan besar dalam melakukan perdagangan *e-commerce* tersebut, nasabah yang melakukan pembayaran dengan menggunakan *E-cash*, sebenarnya sedang bertransaksi dengan pedagang fiktif. Jadi dalam kenyataannya, pedagang tersebut sebenarnya adalah termasuk juga kelompok mereka yang melakukan *money laundering*.

Seolah-olah sedang terjadi suatu transaksi *e-commerce* yang melibatkan pembeli dan penjual dengan menggunakan pembayaran *E-cash* yang terjadi dalam rekening bank yang menyediakan layanan *internet banking*. Padahal sebenarnya yang terjadi di dalamnya adalah proses pencucian uang kotor yang mungkin didapatkan dari hasil kejahatan, ke dalam bentuk yang lain, yang dengan proses *e-commerce* tersebut uang kotor itu seolah-olah dipakai untuk berbelanja sesuatu. Sehingga dengan demikian uang itu menjadi “putih”.

Uang hasil kejahatan tersebut biasanya berada dalam jumlah yang besar. Karena jumlahnya yang begitu besar, sehingga jika ditransfer dalam jumlah yang besar tersebut, maka bank harus mengadakan pelaporan kepada lembaga yang mengawasi bank-bank umum yang dalam hal ini di Indonesia adalah Bank Indonesia yang bekerja sama dengan PPTK (Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan). Sehingga jika laporan dari bank umum tersebut diproses oleh Bank Indonesia dan PPTK, maka identitas nasabah yang sebenarnya ingin mentransfer uang hasil *Money Laundering*, beserta asal-usul uang tersebut, akan diselidiki. Dan jika ternyata bahwa uang itu didapat dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, maka pelakunya

dalam hal ini nasabah tersebut akan dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Dan pada akhirnya akan diproses secara hukum.

Tindak kejahatan perbankan seperti *Money Laundering*, sebenarnya dapat dicegah jika ada mekanisme pengaturan yang sangat baik antara bank, nasabah. Mekanisme pengaturan itu dapat dilihat dari keberadaan perangkat hukum seperti peraturan perundang-undangan mengenai *Money Laundering*.

Undang-undang sebagai bingkai hukum, menjadi pembatas bagi kegiatan perbankan. Dengan adanya peraturan, maka kegiatan perbankan dapat lebih teratur dan terarah. Bukan hanya kegiatan perbankan saja yang akan berjalan dengan baik apabila ada peraturan yang membingkainya, tapi seluruh kegiatan kehidupan, akan menjadi jauh lebih baik, jika ada aturan yang mengatur kehidupan tersebut.

Sebagaimana hukum mengatur kegiatan perbankan pada umumnya, demikian pula berarti bahwa hukum mengatur juga mengenai transaksi *E-cash*. Transaksi *E-cash* hanya dapat terjadi, jika sebelumnya, ada suatu hubungan antara bank yang menyediakan jasa layanan ini, dengan pihak pengguna jasa itu atau lazimnya disebut dengan nasabah. Hubungan yang terjadi antara pihak bank dan nasabah tentunya tidak hanya dilandasi dengan kata sepakat saja. Tapi tentunya juga sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan kembali uang-uang yang diterima dari masyarakat, maka perbankan di dalam menjalankan kegiatannya, harus bersikap profesional, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hubungan antara bank dan nasabah ini harus tercantum dalam suatu kontrak. Kontrak tersebut ada karena adanya kata sepakat dari pihak bank dan nasabah untuk melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut. Bagaimana hukum memandang kontrak yang terjadi antara nasabah dan bank, akan dijelaskan dalam tinjauan perundang-undangan terhadap transaksi *E-cash* dalam bab selanjutnya.



### BAB III

## TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI *E-CASH*

### III.1 Dasar Hukum Yang Mengatur Transaksi *E-cash*

Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur mengenai transaksi *E-cash*. Memang tidak memberikan pernyataan yang jelas terhadap transaksi *E-cash*. Namun dalam peraturan-peraturan perundang-undangan ini, lebih khusus dalam pasal-pasal tertentu, dapat diinterpretasikan atau dianalogikan sebagai pasal-pasal yang mengakomodasi tentang transaksi *E-cash*. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. BW (*Burgelyk Wetboek*)
2. HIR
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
4. Peraturan bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah
5. Surat Edaran Direksi bank Indonesia Nomor 27/9/UPB
6. Lampiran Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No.27/167/KEP/DIR

### III.1.1. BW (*Burgelijk Wetboek*)

Transaksi *E-cash* dalam lingkup pengaturannya di dalam BW, memang tidak disebutkan secara khusus. Hal ini dapat dipahami karena BW dibuat pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Pada waktu itu komputer belum diciptakan. Bahkan teknologi informasi mungkin belum terpikirkan. Sehingga hanya hal-hal yang dipandang sebagai hal-hal yang biasa terjadi pada masyarakat pada saat itulah yang diatur. Seperti misalnya tentang *persoonlijk* atau tentang orang, tentang *zakelijk* atau tentang benda, tentang perikatan, dan juga tentang pembuktian dan daluwarsa.

Khusus tentang kegiatan yang dilakukan oleh orang yaitu perikatan, maka BW mengaturnya dalam Buku III, Bab I sampai Bab XVIII, mulai pasal 1233 sampai dengan pasal 1864.

Kontrak yang terdapat dalam transaksi *E-cash*, dilakukan oleh pihak nasabah dan bank. Dalam bahasa Belanda, kontrak antara bank dan nasabahnya ini disebut *inominatcontract*, atau kontrak yang tidak diatur dalam BW. Mengapa kontrak ini tidak diatur dalam BW? Paragraf berikut akan menjelaskannya.

Perikatan atau kontrak antara bank dan nasabah untuk melakukan kegiatan transaksi *E-cash* ini tidak diatur dalam BW karena jenis kontrak antara bank dan nasabahnya ini adalah jenis yang tidak disebutkan dalam BW. Jenis kontrak yang

tidak disebutkan dalam BW, tidaklah berarti bahwa kontrak seperti ini tidak diperbolehkan dilakukan. Karena berdasarkan Pasal 1338 BW, perjanjian dalam bentuk apapun, sepanjang itu dibuat secara sah antara dua pihak yang membuatnya, artinya perjanjian itu tidak melanggar peraturan yang berlaku, serta telah tercapai kesepakatan di antara dua pihak tersebut, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Pasal 1338 ini sering disebut “asas kebebasan berkontrak”. Walaupun kenyataannya secara eksplisit pasal ini tidak menyebutkan mengenai “kebebasan berkontrak”. Namun karena Pasal 1338 BW disebut sebagai asas, sedangkan diketahui bahwa asas adalah metanorma, berdiri atau berada di belakang norma, maka asas tidak dapat dilihat secara nyata, akan tetapi asas itulah yang membentuk norma atau aturan.

Jika kontrak antara nasabah dengan bank untuk melakukan transaksi *E-cash* berada di luar perikatan yang diatur dalam BW, maka bagaimanakah kita dapat mengetahui mengenai kontrak atau perikatan jenis ini? Berdasarkan Pasal 1338 BW, maka antara bank dan nasabah diperbolehkan untuk membuat kontrak yang bentuknya ditetapkan oleh mereka. Berarti kontrak tersebut bentuknya disesuaikan dengan keinginan dari nasabah dan bank.

Pembuatan suatu kontrak yang melibatkan bank, biasanya dibuat dalam bentuk tertulis. Karena bank adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatannya

dengan profesionalisme yang tinggi, otomatis tidak akan membuat suatu kontrak yang merugikan dirinya. Demikian pula dengan nasabah. Dalam membuat kontrak yang melibatkan bank sebagai pihak lainnya, maka nasabah pasti juga menginginkan bahwa hak-haknya dilindungi, tidak ada yang dirugikan. Namun dalam pembuatan kontrak yang melibatkan bank, biasanya kontrak tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh pihak bank. Nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan kontrak tersebut.

Keputusan bank tidak melibatkan nasabah dalam pembuatan kontrak, membuat kontrak semacam itu disebut kontrak standar atau kontrak baku. Biasanya dalam kontrak baku, setiap klausula yang ada sudah ditetapkan oleh pihak yang dominan. Dalam hal pembuatan kontrak antara bank dan nasabah, karena bank yang membuat kontrak tersebut maka bank dapat dikatakan sebagai pihak yang dominan.

Pembuatan kontrak baku sering merugikan hak-hak nasabah. Begitulah yang pendapat-pendapat yang sering beredar di kalangan masyarakat. Akan tetapi, benarkah demikian? Jika ditelusuri dengan benar, bukankah pembuatan kontrak baku antara nasabah dan bank sebenarnya sudah bersifat adil. Bank dengan kepentingannya untuk melindungi dana yang akan diberikan kepada nasabahnya, harus memegang peranan yang lebih penting. Bank diharuskan sangat berhati-hati dalam memberikan dananya kepada masyarakat. Oleh karena itu, bank membuat suatu bingkai hukum yang benar-benar melindungi kepentingannya. Maka oleh bank,

dibuatlah kontrak baku atau kontrak standar. Dalam pembuatan kontrak ini, bank sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi nasabah untuk merumuskan secara bersama-sama.

Kontrak baku diberikan kepada nasabah ketika kontrak itu sudah berbentuk atau sudah selesai. Nasabah hanya diberikan kesempatan untuk membaca isi kontrak yang sudah jadi tersebut. Jika seandainya nasabah tidak atau kurang setuju dengan isi kontrak, maka nasabah diberikan kesempatan untuk mundur sebagai pihak yang akan melakukan perikatan dengan bank. Dan jika ternyata nasabah setuju dengan isi kontrak, maka terjadilah kesepakatan antara nasabah dan bank. Dari persetujuan yang diberikan oleh nasabah, diketahui bahwa isi kontrak itu sebenarnya sudah adil. Karena terbukti, nasabah tersebut setuju dengan syarat-syarat yang ditawarkan oleh bank dalam kontrak tersebut.

Pernyataan setuju dari nasabah terhadap isi kontrak baku yang ditawarkan oleh bank, dengan sendirinya menyatakan bahwa kontrak baku tersebut adil. Memang tercermin bahwa kontrak baku tidak memberikan kesempatan kepada nasabah untuk ikut merumuskan isi perjanjian karena dalam hal ini nasabah dipandang sebagai pihak yang membutuhkan apa yang dimiliki oleh bank, yaitu dana. Karena nasabah dianggap sebagai pihak yang membutuhkan, maka sama seperti seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai, peraturan-peraturan ditetapkan

oleh orang tadi terhadap pegawainya. Pegawai tidak diberikan hak untuk turut memberikan masukan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh atasannya. Demikian pula-lah dengan bank. Nasabah tidak diijinkan untuk merumuskan isi kontrak, tapi hanya diberikan kesempatan untuk membaca isi kontrak yang telah dirumuskan tersebut, dan menandatangani sebagai tanda persetujuan, atau tidak menandatangani sebagai tanda tidak setuju. Dari luar tampak bahwa nasabah memiliki posisi yang sangat lemah. Tapi hal ini hanya kelihatan di permukaannya saja. Sebenarnya, pada saat bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membaca isi kontrak baku tersebut, bank telah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk meneruskan atau membatalkan menandatangani kontrak itu. Jika setelah selesai membaca isi kontrak, ternyata si nasabah tersebut setuju, maka keadilan dalam kontrak baku itu sebenarnya telah tercapai. Yaitu dengan adanya kata setuju dari pihak nasabah tadi.

Demikian halnya dengan hubungan kontraktual antara nasabah dengan lembaga penyedia jasa layanan *E-cash* selain bank. Hubungan kontraktual antara lembaga penyedia jasa layanan *E-cash* selain bank dengan nasabah/konsumen memiliki pola yang sedikit berbeda dengan bank, dalam hal memberikan kredit kepada nasabah/konsumen.

Hubungan kontraktual yang terjadi antara nasabah dan lembaga penyedia jasa *E-cash* (dalam hal ini bank) dalam diagram yang telah dijelaskan pada diagram 3.2.2.1 sampai 3.2.2.5, menggambarkan bahwa tidak terjadi perikatan antara nasabah/pengguna dengan bank atau lembaga penyedia jasa *E-cash*, sebelum mereka sepakat dalam penggunaan program *E-cash*. Oleh karena itu, harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara nasabah/pengguna dengan bank atau lembaga penyedia jasa *E-cash* untuk melaksanakan isi kontrak. Jika sudah terjadi kesepakatan maka berarti pula isi kontrak sudah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan kontrak tersebut dapat dilaksanakan.

Setelah kesepakatan terjadi, dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak, yakni nasabah/konsumen dengan bank atau lembaga penyedia jasa *E-cash*, maka ada beberapa aktivitas hukum yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut.

Aktivitas yang pertama adalah proses jual beli *E-cash*. Terjadinya jual beli *E-cash* antara perusahaan penyedia jasa *E-cash* (bank, lembaga keuangan lain selain bank, maupun perusahaan yang khusus bergerak di bidang penyediaan program *E-cash*) dengan nasabah/konsumen, di Indonesia, diatur oleh BW sebagai dasar hukum dalam kegiatan transaksi jual beli. Pasal-pasal yang mengaturnya seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu Buku III tentang Perikatan, Bab V tentang Jual Beli, yang dimulai dari pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Jual beli ini terjadi ketika

nasabah/konsumen ingin membeli *E-cash* bukan menukarkan uangnya yang disimpan di bank dengan *E-cash*.

Pembayaran *E-cash* biasanya menggunakan kartu kredit ataupun didebit *online* dari rekening nasabah di bank yang menyediakan layanan perbankan *online* dimana kegiatan *online* tersebut di dalamnya menyediakan layanan *E-cash*. Namun dapat juga terjadi bahwa bank melakukan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga penyedia jasa layanan *E-cash*. Dalam kerjasama ini, perusahaan penyedia jasa layanan *E-cash* mendebit uang nasabah yang memakai layanan *E-cash* perusahaan tersebut di bank yang telah ditunjuk oleh nasabah tersebut. Pada waktu nasabah/konsumen akan mendaftar sebagai seorang pengguna jasa layanan *E-cash* di situs perusahaan tersebut, biasanya perusahaan itu telah memberikan pilihan atau opsi bagi nasabah/konsumen yang bersangkutan untuk memilih bank-bank yang telah menjalin kerjasama dengannya. Ini berarti bahwa nasabah/konsumen tersebut harus memiliki rekening di bank-bank yang menjalin kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan layanan *E-cash* itu.

Aktivitas yang kedua adalah terjadinya proses tukar-menukar antara nasabah/konsumen yang melakukan pembelian ataupun penukaran *E-cash* dengan lembaga yang menyediakan layanan *E-cash*. Ketika nasabah/konsumen melakukan penukaran *E-cash*, maka lembaga yang menyediakan layanan *E-cash* harus

memberikan uang dalam bentuk *E-cash* kepada nasabah/konsumen. Disinilah proses tukar-menukar itu terjadi. Di Indonesia, pengaturan mengenai aktivitas tukar-menukar, tetap diatur oleh BW, yaitu mulai pasal 1541 BW sampai dengan pasal 1546 BW.

Bagaimanapun sempurnanya suatu kontrak, tetap akan ada celah jika ada pihak-pihak yang tidak beritikad baik. Jika salah satu hak dan kewajiban tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak melaksanakan itu dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik atau istilah yang sering dipakai terhadap pihak yang beritikad tidak baik ini adalah “wanprestasi”.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVII (Jakarta: Internusa, 1998), hal.45.

Pihak yang melakukan wanprestasi dapat mengakibatkan perjanjian atau kontrak itu menjadi batal atau tidak sah. Hal ini merupakan salah satu hukuman bagi pihak yang wanprestasi.

Suatu perjanjian, untuk dapat dikatakan sah, menurut Pasal 1320 BW, harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah menyangkut subyek hukum yang melakukan perikatan. Jika ternyata subyek hukum yang melakukan perikatan itu tidak cakap menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal ini Pasal 1330 BW (pengecualian untuk orang-orang perempuan, dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 di kalangan para hakim dinyatakan dan diberlakukan bahwa mengenai proses beracara di depan pengadilan bagi orang-orang perempuan, tidak lagi perlu didampingi oleh suaminya, melainkan cukup dengan persetujuan dari suaminya saja maka orang-orang perempuan dapat beracara di pengadilan), maka perikatan itu dimintakan pembatalan.

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan **voidable** (bahasa Inggris) atau **vernietigbaar** (bahasa Belanda)...<sup>26</sup>

Syarat obyektif, yaitu yang terdapat pada urutan ketiga dan keempat, jika tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Maksudnya batal demi hukum adalah bahwa sejak semula tidak terjadi atau tidak pernah ada perjanjian dan tidak pernah terdapat suatu perikatan. Sehingga keinginan dari pada pihak tersebut untuk melakukan suatu perikatan, mengalami kegagalan. Dalam bahasa Inggris, batal demi hukum disebut *null and void*.

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 BW). Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalamnya (Pasal 1347 BW).

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal.20.

Saat ini, dengan makin pesatnya kemajuan teknologi informasi, dimana dengan adanya kemajuan tersebut orang dapat melakukan transaksi-transaksi perdagangan dengan tanpa kehadiran para pihak, seperti transaksi perdagangan dilakukan dengan *online trading*.

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Walaupun kemudian mungkin yang bersangkutan tidak membuka surat itu, adalah menjadi tanggungannya sendiri. Sepantasnyalah yang bersangkutan membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena perjanjian sudah lahir. Perjanjian yang sudah lahir tidak dapat ditarik kembali tanpa izin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya dalam pelaksanaannya atau masalah beralihnya suatu risiko dalam suatu perjanjian jual beli.

Tempat tinggal (domisili) pihak yang mengadakan penawaran (*offerte*) itu berlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya perjanjian. Tempat inipun menjadi hal yang penting untuk menetapkan hukum manakah yang akan berlaku.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Hukumonline, "[http://www.hukumonline.com/klinik\\_detail.asp?id=5039](http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=5039)." Diakses pada tanggal 12 Mei 2006.

### III.1.2. HIR (*Hindische Reglement*)

Kesepakatan antara nasabah atau konsumen dengan bank atau lembaga penyedia jasa layanan *E-cash* dapat diketahui dengan adanya penerimaan terhadap isi kontrak atau perjanjian tersebut. Diketahui bahwa perjanjian atau kontrak yang terjadi di internet, sering disebut *paperles contract* atau kontrak yang tidak tertulis di atas kertas.

Timbul pertanyaan, kapan saat kontrak itu terlaksana jika pembubuhan tanda tangan tidak seperti yang terjadi dalam kontrak pada umumnya? Terhadap pertanyaan ini dapat dijawab, bahwa dengan kemajuan teknologi yang telah ditunjang dengan perlindungan hukum, diakui bahwa tanda tangan digital atau *digital signature* dapat diterima dalam lalu lintas perjanjian yang menggunakan media internet.

Dari perspektif hukum, *digital signature* adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya. Eksistensi *digital signature* ini ditandai oleh keluarnya sebuah sertifikat kunci tanda tangan (*signature key certificate*) dari suatu badan pembuat sertifikat

(*certifier*). Dalam sertifikat ini ditentukan nama pemilik kunci tanda tangan dan karakter dari data yang sudah ditandatangani, untuk kekuatan pembuktian.<sup>28</sup>

Di Indonesia, alat bukti untuk kasus-kasus perdata dapat diketahui dari Pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti, berupa: bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (pasal 164 HIR jo pasal 1866 BW).

Ketika ada kasus perdata yang mempermasalahkan keabsahan tanda tangan digital dalam suatu kontrak yang menggunakan media internet, maka Pasal 164 HIR sebenarnya belum dapat dijadikan dasar hukum mengenai pembuktian keabsahan tanda tangan digital dari kontrak tersebut.

Memang pada kenyataannya tulisan yang senyatanya diketahui sebagai tulisan tangan dengan tulisan yang berada di layar monitor komputer sebagai konsekuensi pembuatan kontrak yang menggunakan media internet, sangat susah untuk dapat diterima oleh kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga jika tanda tangan digital dalam suatu perkara perdata dipermasalahkan, maka walaupun memakai dasar hukum pasal 164 HIR mengenai alat bukti, salah satunya bukti tulisan, tanda tangan digital tidak dapat dianggap sebagai bukti tulisan oleh pasal ini. Oleh karena itu, permasalahan mengenai keabsahan tanda tangan digital, harus dicari pada peraturan perundang-undangan yang lain.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

### **III.1.3. Peraturan bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang**

#### **Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah**

Bank Indonesia sebagai bank sentral, yaitu bank yang mengawasi kinerja bank-bank umum, merasa perlu untuk memberikan perlindungan terutama bagi pihak bank yang akan melakukan perjanjian dengan nasabah. Perlindungan itu diberikan melalui aturan hukum yang disebut Prinsip Mengenal Nasabah atau istilahnya dalam bahasa Inggris disebut *Know Your Customer*. Selama ini bank dianggap sebagai pihak yang paling diuntungkan jika membuat perjanjian dengan nasabahnya. Sebenarnya, tidaklah demikian. Bank juga rawan akan perbuatan atau itikad yang tidak baik dari nasabahnya. Misalnya, tidak mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian, atau memberikan identitas palsu pada saat membuka rekening di bank dengan tujuan untuk melakukan *Money Laundering*. Oleh karena tindakan-tindakan buruk ini, maka Bank Indonesia, sebagai bank sentral, yang tugasnya mengawasi kinerja bank-bank umum, mengeluarkan aturan-aturan yang wajib ditaati dan dilakukan oleh bank-bank umum. Aturan tersebut, dengan sendirinya juga pasti akan mengikat nasabah dari bank-bank umum tersebut.

Bank Indonesia dalam situsnya memaparkan mengenai hal-hal yang perlu dikembangkan untuk menghindari dampak-dampak negatif bagi kegiatan perbankan. Kegiatan itu antara lain dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer*. Diharapkan kegiatan bank-bank dengan adanya prinsip ini dapat

terhindar dari tindak kejahatan yang dapat merugikan perbankan. Berikut ini kutipan dari situs Bank Indonesia (BI):

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar.

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*).

Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Customer Principle* (KYC Principle) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.

Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada tanggal 18 Juni 2001.<sup>29</sup>

Sekarang ini, Prinsip Mengenal Nasabah sudah menjadi suatu aturan yang diharuskan oleh bank-bank yang ada di dunia ini. Walaupun aturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah ini berbeda-beda di setiap negara karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masing-masing negara itu. Namun aturan-aturan yang umum dari prinsip ini, pasti tidak jauh berbeda di masing-masing negara, seperti keharusan mengisi formulir identitas nasabah, termasuk di dalamnya permintaan identitas atau bukti pengenalan diri nasabah.

Perbankan yang menerapkan jasa internet banking sudah seharusnya menerapkan prinsip ini. Sehingga, ketika terjadi permasalahan yang menyangkut kegagalan nasabah bank dalam mentaati perjanjian untuk melakukan transaksi *E-cash*, bank yang menyediakan jasa layanan ini dapat mengetahui data-data pribadi nasabahnya yang bermasalah. Inilah yang menjadi kegunaan prinsip Mengenal Nasabah. Dengan adanya prinsip ini, kegiatan perbankan menjadi lebih mudah dalam mengidentifikasi nasabahnya secara perorangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya

---

<sup>29</sup>Bank Indonesia, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Dan Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering)*, "<http://www.bi.go.id/web/id/Info+Penting/kyc+aml/>." Diakses pada tanggal 08 Mei 2006.

pengecahan terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak bank yang dilakukan oleh nasabahnya yang tidak bertanggung jawab.

Bank Indonesia, juga memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas perbankan nasional yang berhubungan dengan teknologi sistem informasi. Perlindungan ini diberikan untuk mengantisipasi bahaya kejahatan di bidang perbankan, baik yang dilakukan oleh nasabah, ataupun orang luar, bahkan orang-orang yang berada dalam lingkungan perbankan sendiri.

Dalam **Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 27/9/UPB tanggal 31 Maret 1995**, Bank Indonesia memberikan panduan kepada bank-bank yang ada di Indonesia dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank. Dijelaskan dalam penjelasan umum bagian II dari Surat Edaran ini bahwa tujuan pengamanan teknologi sistem informasi adalah untuk mengurangi resiko penyelanggaran TSI (Teknologi Sistem Informasi) yang dapat merugikan kepentingan bank atau masyarakat. Panduan pengamanan TSI dimaksudkan untuk memperoleh kesamaan pandang terhadap masalah kontrol dan pengamanan serta untuk membantu manajemen dalam menyediakan sistem kontrol dan pengamanan yang memadai dalam rangka penggunaan TSI oleh bank. Panduan ini lebih menekankan pada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian manajemen, sedangkan untuk pelaksanaannya manajemen masing-masing bank masih perlu menelaah lebih lanjut guna disesuaikan

dengan kondisi komputerisasi serta tingkat risiko yang dihadapi, dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaannya.

Bank Indonesia kemudian memberikan Panduan Pengamanan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank dalam **Lampiran SK Direksi Bank Indonesia No.27/167/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.**

Bab V mengenai Panduan Pengamanan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank, menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penerapan suatu operasional kegiatan usaha bank baik secara manual maupun dengan menggunakan sarana TSI. Karena menggunakan sarana TSI akan selalu mengakibatkan kemungkinan timbulnya resiko terhadap pengamanan informasi. Beberapa bidang yang perlu mendapat perhatian tersebut adalah:

- operasi komputer (*mainframe/mini/mikro*)
- jaringan telekomunikasi (*operating systems*)
- perangkat lunak aplikasi
- *system back-up & recovery*
- *distribusi output/laporan*

Bab V Panduan Pengamanan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank juga memberikan beberapa contoh teknik kontrol terhadap pengamanan informasi yaitu enkripsi data (*data encryption*), keabsahan transmisi informasi

(*message authentication*), perangkat lunak pengaman (*security software*) serta retensi dan *back-up* data. Di bawah ini penjelasan masing-masing pengamanan informasi tersebut:

### **1. Enkripsi data**

Teknik enkripsi data adalah suatu proses mengubah informasi ke dalam bentuk simbol dan karakter tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan usaha dari pihak-pihak yang tidak berwenang melihat atau memanfaatkan data transaksi elektronik selama dilakukan transmisi atau penyimpanan. Teknik enkripsi lazim digunakan antara lain untuk transfer dana secara elektronik melalui suatu sistem jaringan, pembuatan PIN (Personal Identification Number) pada kartu magnetis serta untuk penyimpanan password.

### **2. Keabsahan Transmisi informasi**

Teknik keabsahan transmisi informasi adalah suatu cara pengamanan data dengan menggunakan sandi tertentu terhadap penyalahgunaan keabsahan transaksi keuangan oleh pihak yang tidak berwenang, baik selama transmisi data maupun pada waktu penyimpanannya. Teknik ini akan lebih bermanfaat apabila digunakan bersamaan dengan penerapan enkripsi data, terutama untuk transfer dana dalam jumlah cukup besar.

### **3. Perangkat Lunak Pengaman**

Perangkat lunak pengaman adalah suatu perangkat lunak yang dimaksudkan untuk membatasi akses terhadap data, file, dan program komputer, termasuk utilities dan perintah-perintah sistem. Perangkat lunak pengaman dimaksud dapat mengontrol akses menurut pengguna, transaksi dan terminal.

### **4. Retensi dan Back-up Data**

Retensi dan back-up data diperlukan untuk menjamin tersedianya data untuk kelangsungan operasi, baik dalam operasi secara rutin maupun apabila terjadi gangguan kerusakan terhadap data sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan. Dalam hal ini back-up dimaksud meliputi data, file, program, sistem operasi dan dokumen lainnya, yang sebaiknya disimpan di lokasi/gedung yang terpisah. Hal-hal tersebut di atas adalah beberapa contoh kontrol dan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu pengamanan informasi.

Bab VI masih dalam panduan yang sama, memberikan panduan mengenai pengamanan pelayanan jasa perbankan elektronik seperti misalnya pengamanan ATM, Point of Sale (POS), Debit/Charge Cards dan Smart Cards, Home Banking, Money Transfer System, dan lain-lain. Dalam bab ini dijelaskan beberapa tahapan pokok yang memerlukan perhatian khusus dalam hal kontrol dan pengamanannya, yaitu tahap-tahap: identifikasi, verifikasi, transfer dana, serta penyelesaian/settlement.

Bentuk-bentuk pengamanan yang dimaksud, antara lain:

### **1. Pengamanan fisik**

Yang dimaksud dengan pengamanan fisik adalah pengamanan terhadap peralatan fisik yang digunakan dalam Pelayanan Jasa Perbankan Elektronik, serta ruangan di mana peralatan fisik ditempatkan, terhadap pencurian atau perusakan serta akses informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, termasuk pengamanan terhadap pencurian, perampokan uang tunai serta pencegahan terhadap kejahatan lain yang mungkin terjadi seperti perampokan terhadap nasabah, petugas bank maupun petugas pemeliharaan peralatan (maintanance service). Oleh karena itu dalam memilih lokasi peralatan yang akan digunakan untuk memberikan Pelayanan Jasa Perbankan Elektronik, khususnya peralatan ATM, seyogyanya perlu memperhatikan pula lokasi lingkungan yang relatif aman serta convenience terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

### **2. Pengamanan Operasional**

Pengamanan Operasional dimaksudkan untuk menghindari atau mengurangi risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pembuatan/pengelolaan identifikasi (Kartu Magnetis, Password/PIN, dan lain-lain), kegiatan yang dilakukan oleh nasabah pada terminal EFT, kegiatan verifikasi dan penyelesaian/settlement, termasuk kegiatan

pemeliharaan peralatan serta pengisian uang tunai pada cartridge dan penghitungan setoran masuk.

Beberapa area yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengamanan pembuatan/pengelolaan indentifikasi (Kartu Magnetis, Password/PIN, dan lain-lain) antara lain adalah kontrol terhadap persediaan, penyiapan, distribusi, otorisasi, penatausahaan termasuk indentifikasi kartu yang tidak aktif/termasuk dalam “Hot Card File”.

Dalam rangka pengamanan pada tahapan kegiatan yang dilakukan oleh nasabah pada terminal EFT, selain verifikasi terhadap indentifikasi nasabah, juga perlu diperhatikan efektivitas menu tampilan, khususnya dalam melakukan pesan yang diinginkan nasabah, kontrol terhadap penarikan aksesif (penarikan per transaksi/per hari), kontrol terhadap upaya akses yang tidak sah (maximum trial on PIN tries), kontrol yang diperlukan dalam rangka rekonsiliasi (jurnal/slip transaksi), selain itu dalam kegiatan operasional lainnya dalam rangka rekonsiliasi diperlukan pula kontrol yang memadai terhadap pencatatan-pencatatan oleh sistem, laporan-laporan terkait serta jejak-jejak audit yang diperlukan.

### 3. Pengamanan Komunikasi Data

Pengamanan Komunikasi Data secara umum mencakup pengamanan yang berkaitan dengan aspek transmisi data antara Terminal EFT dengan Pusat TSI (Host Computer), terhadap risiko kesalahan transmisi, gangguan jaringan, akses oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, gangguan listrik, dan lain-lain.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan pengamanan Komunikasi Data adalah kontrol terhadap peralatan yang digunakan, terutama yang berkaitan dengan pemantauan kinerja serta pemeliharaan preventif yang memadai, misalnya pemberian identitas untuk setiap unit ATM, pemantauan kualitas serta akurasi kinerja Modem dan saluran transmisi, serta pemantauan terhadap akses perangkat lunak Controller (Host-Font End).

Pemberian panduan terhadap bank dalam memberikan perlindungan terhadap transaksinya, juga dapat diterapkan terhadap program *E-cash*. Karena seperti yang disebutkan dalam penjelasan Bab VI dari Lampiran SK Direksi Bank Indonesia No.27/167/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ini, Pelayanan Jasa Perbankan Elektronik tidak hanya mencakup ATM saja, tetapi ada juga Home Banking, dan lain-lain. Kata “dan lain-lain” jika ditafsirkan, berarti masih ada juga jenis atau macam jasa Perbankan Elektronik yang ada atau yang akan ada yang tidak dicantumkan dalam panduan ini, tetapi tetap diberikan pengaturan terhadap

pelaksanaannya. *E-cash*, karena merupakan lanjutan dari *Electronic Transfer*, maka panduan penggunaannya dapat memakai aturan ini.

Perbankan dalam memberikan layanan jasa yang berhubungan dengan transfer elektronik dewasa ini, sering juga memakai jasa pihak ketiga dengan mengadakan kontrak antara bank yang bersangkutan, dengan pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga ini misalnya, perusahaan yang menyediakan atau yang membuat produk transfer elektronik bagi bank. Bab X Lampiran SK Direksi Bank Indonesia No.27/167/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 juga memberikan perhatian terhadap kontrak yang dibuat oleh bank dan pihak ketiga tersebut. Adapun hal-hal yang mendapatkan perhatian dari bank Indonesia mengenai kontrak antara bank dan pihak ketiga yang tercantum dalam Lampiran ini adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi keandalan pihak penyelenggara dalam menyediakan jasa TSI, sebagai berikut:
  - alternatif pihak penyelenggara jasa TSI dan besarnya biaya yang ditawarkan
  - Keadaan keuangan pihak penyelenggara jasa TSI
  - Persyaratan pemutusan hubungan kerja
  - Kualitas jasa TSI yang ditawarkan

- Membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bank dan pihak penyelenggara TSI
  - pengenaan penalti terhadap alasan-alasan yang tidak jelas terhadap pembatalan kontrak, pelanggaran isi kontrak, dan lain-lain
  - pihak penyelenggara jasa TSI melaporkan setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan bank dan atau mengganggu kelancaran operasional bank
  - pihak penyelenggara jasa TSI menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit
  - pihak penyelenggara jasa TSI menyediakan disaster & recovery plan yang sudah teruji dan memadai
  - tersedianya informasi untuk keperluan audit
  - dapat dilakukan audit oleh Bank Indonesia dan atau audit intern TSI dan atau audit ekstern yang ditunjuk
  - terjaminnya rahasia bank dan keamanan informasi

Keamanan data suatu situs, terlebih lagi jika situs itu bergerak dalam *e-commerce*, selain membutuhkan perangkat hukum yang sangat memadai dan tepat waktu (tepat waktu disini maksudnya adalah, hukum tersebut mengikuti

perkembangan zaman dan perkembangan teknologi), juga membutuhkan pengamanan secara fisik dari situs itu sendiri. Oleh karena itu, pembuat program suatu situs, harus benar-benar mengerti akan hal-hal apa saja yang harus dilindungi datanya dari serangan-serangan *hacker*. Biasanya sebuah situs membuat suatu aturan yang disebut *Policy*, bagi keamanan dan kerahasiaan data situsnya.

*Policy* keamanan menyediakan kerangka-kerangka untuk membuat keputusan yang spesifik, misalnya mekanisme apa yang akan digunakan untuk melindungi jaringan dan bagaimana mengkonfigurasi servis-servis. *Policy* keamanan juga merupakan dasar untuk mengembangkan petunjuk pemrograman yang aman untuk diikuti user mau pun bagi administrator sistem.

Sebuah *policy* keamanan biasanya mencakup hal-hal berikut ini:<sup>30</sup>

- Deskripsi secara detail tentang lingkungan teknis dari situs, hukum yang berlaku, otoritas dari *policy* tersebut, dan filosofi dasar untuk digunakan pada saat menginterpretasikan *policy* tersebut.
- Analisa resiko yang mengidentifikasi aset-aset situs, ancaman yang dihadapi oleh aset-aset tersebut, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk kerusakan/kehilangan aset-aset tersebut.

---

<sup>30</sup>Onno W. Purbo dan Tonny Wiharjito, *Keamanan Jaringan Internet*, cet.3, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hal 5-6.

- Petunjuk bagi administrator sistem untuk mengelola sistem
- Definisi bagi user tentang hal-hal yang boleh dilakukan.
- Petunjuk untuk kompromi terhadap media dan penerapan hukum yang ada, serta memutuskan apakah akan melacak penyusup atau akan mematikan sistem dan kemudian memulihkannya lagi.

### **III.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Yang Lain (*Self Regulatory*) Terhadap Transaksi *E-cash***

Perlindungan fisik terhadap suatu situs diperlukan karena internet jaringannya sangat luas sekali, yaitu meliputi seluruh dunia ini. Hal ini sebagai akibat oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sehingga orang-orang di belahan benua yang lain, Eropa misalnya, dapat mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi di belahan benua Asia hanya dengan mengakses internet saja. Oleh karena jaringannya yang mendunia, maka seringkali suatu situs mendapat serangan dari para *hacker*, yakni pelaku kejahatan di internet. Para *hacker* ini biasanya merusak sistem jaringan dan keamanan suatu situs untuk mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting dan kemudian dipakai oleh mereka untuk keuntungan pribadi mereka sendiri.

Perlindungan fisik terhadap jaringan komputer harus memperhatikan juga hal-hal praktis yang perlu dilakukan untuk mendukung keamanan jaringan komputer, antara lain:

- Memastikan semua account mempunyai password yang sulit untuk ditebak. Akan lebih baik bila menggunakan OTP (One Time Password).
- Menggunakan tool, misalnya MD5 checksums, sebuah teknik kriptografi untuk memastikan integritas perangkat lunak sistem.
- Menggunakan teknik pemrograman yang aman pada saat membuat perangkat lunak.
- Selalu bersikap waspada terhadap penggunaan dan konfigurasi jaringan komputer.
- Memeriksa secara rutin apakah vendor memiliki perbaikan-perbaikan terhadap lubang keamanan yang terbaru, dan selalu menjaga sistem selalu mengalami upgrading terhadap keamanan.
- Memeriksa secara rutin dokumen-dokumen dan artikel on-line tentang bahaya keamanan dan teknik mengatasinya. Dokumen dan artikel seperti ini dapat ditemukan pada situs-situs milik *incident response teams*, misalnya CERT (*Computer Emergency Response Team*-<http://www.cert.org>).
- Mengaudit sistem dan jaringan, dan secara rutin memeriksa daftar log. Beberapa situs yang mengalami insiden keamanan melaporkan bahwa audit yang dikumpulkan minim sehingga sulit untuk mendeteksi dan melacak penyusupan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal.6-7.

Hal ini diperlukan, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan elektronik dan komputer, perlindungan terhadap keamanannya bukan hanya dari segi hukum saja, tapi dari segi fisik juga. Tidak bijaksanan jika suatu situs hanya mengandalkan peraturan yang ada, dan mengabaikan perlindungan secara fisik terhadap programnya.

Saat ini, Amerika Serikat yang sering dipakai sebagai *role model* oleh negara-negara yang ada di dunia, telah mengembangkan bentuk perlindungan terhadap internet yang bukan hanya dari segi perlindungan secara fisik saja, yaitu dengan pembuatan program-program yang melindungi setiap kegiatan yang terjadi di internet, tetapi juga perlindungan dari segi hukum terhadap kegiatan di internet. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah berupa pembuatan Undang-Undang *Cyber Law*.

Pemerintah Indonesia sendiri, saat ini masih terus mengadakan perubahan-perubahan terhadap rancangan Undang-Undang *Cyber Law*, yang belum mencapai titik kesepakatan di antara pembentuknya, yang mengakibatkan *Cyber law* ini belum dapat diundangkan. Memang sangat disayangkan bahwa rancangan ini terus mengalami perdebatan tanpa direalisasikan menjadi Undang-Undang. Karena kejahatan di dunia internet semakin sering terjadi, dan sulit untuk dikendalikan. Jika Pembuat Undang-Undang di Indonesia masih belum menemukan kesepakatan mengenai pasal-pasal apa saja yang akan diatur, maka akan sulit menerapkan hukum yang berlaku jika pelaku kejahatan berasal dari lintas batas negara. Yang menjadi kesulitan bagi Indonesia, adalah kesulitan menerapkan hukum yang berlaku jika tindak kejahatan terjadi dalam domain (wilayah) Indonesia, sementara pelakunya

berada di luar negeri. Karena telah diketahui bahwa Indonesia menganut salah satu asas yakni asas territorialitet, yaitu suatu kejahatan dianggap terjadi di wilayah Indonesia, jika tindak kejahatan itu terjadi dalam wilayah hukum Republik Indonesia (RI).

Kejahatan lintas batas negara yang terjadi di internet bukan hanya kejahatan yang dapat dikategorikan dalam hukum pidana saja. Namun juga kejahatan yang dapat dikategorikan ke dalam hukum perdata. Kejahatan yang dapat dikategorikan ke dalam hukum perdata, antara lain yaitu, wanprestasi dalam pelaksanaan suatu kontrak yang terjadi di internet. Yang menjadi pertanyaan disini adalah, bagaimana hukum Indonesia mengakomodasi tindak kejahatan yang terjadi di internet, jika Indonesia menggunakan produk hukum yang dibuat sebelum internet diciptakan?

Akan tetapi ternyata, hukum Indonesia walaupun merupakan produk lama, tetap dapat dipergunakan. Karena pada prinsipnya, kegiatan yang dilakukan di internet adalah kegiatan yang sudah biasa dilakukan di dunia nyata, seperti, transfer uang di bank, dengan internet dipermudah. Orang tidak perlu lagi datang ke bank untuk mentransfer dananya. Cukup mengunjungi situs perbankan yang menyediakan layanan transfer online saja. Contoh yang lain adalah kegiatan jual beli. Dengan internet, kita yang ingin membeli suatu produk tertentu, asalkan produk tersebut menyediakan jasa layanan penjualan *online* di internet, maka kita hanya perlu mengunjungi situs produk tersebut, dan memesan barang sesuai yang kita inginkan dengan melihat katalog produk tersebut yang juga sudah dibuat secara *online*.

Kegiatan jual beli yang dilakukan di internet, ditinjau dari sudut pandang hukum perdata Indonesia, tetap harus berdasarkan aturan yang ada. Lalu aturan mana yang dipakai jika di Indonesia belum ada aturan hukum yang mengatur jual beli di internet? Aturan hukum yang dipakai di Indonesia adalah BW. Karena BW mengatur tentang proses jual beli. Walaupun proses jual beli terjadi di internet, namun karena yang terjadi itu adalah sebuah proses jual beli, maka aturan-aturan hukum mengenai jual beli yang diatur oleh BW, tetap dapat dipergunakan, sepanjang belum ada aturan hukum di Indonesia yang khusus mengatur mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan di internet.

Jadi, perlindungan hukum Indonesia terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan di internet, termasuk kegiatan transfer, jual beli *E-cash*, tetap ada. Aturan mengenai transfer dana atau jual beli bahkan tukar menukar *E-cash*, selain mendapat pengaturan hukum dari BW, juga mendapat pengaturan hukum dari Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, dan peraturan-peraturan hukum lainnya seperti Surat Edaran Bank Indonesia, kemudian Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia.

### **III.3. Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi *E-cash***

Bentuk perlindungan hukum terhadap transaksi *E-cash* saat ini belum diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun dari peraturan-peraturan yang sudah ada, perlindungan untuk transaksi *E-cash* tetap dapat

ditemui dengan mengadakan analogi perluasan makna peraturan-peraturan yang berkaitan dengan transaksi *E-cash*.

Misalnya, dalam transaksi *E-cash* seperti telah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa aktivitas perdata di dalamnya. Misalnya aktivitas perjanjian. Perjanjian dalam hukum perdata, diatur oleh Buku III BW tentang Perikatan. Dengan demikian perjanjian atau kontrak dalam transaksi *E-cash*, dapat memakai dasar hukum Buku III BW. Apalagi dalam Pasal 1338 ayat 1 BW menunjukkan bahwa BW menganut sistem terbuka yang mengizinkan terjadinya perikatan-perikatan di luar yang diatur BW. Sehingga kontrak untuk melakukan transaksi *E-cash* dapat dilindungi oleh Buku III BW.

Kemudian aktivitas lain di dalam suatu transaksi *E-cash*, adalah jual beli. Jual beli juga diatur dalam Buku III BW dimulai dari pasal 1457 sampai 1540 BW. Transaksi *E-cash* terjadi sebagai akibat adanya jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual yang menggunakan media internet. Karena menggunakan media internet, maka otomatis pula pembayaran tidak dapat dilakukan seperti pembayaran pada umumnya. Sehingga pembayaran pun harus dilakukan secara digital. Disinilah transaksi *E-cash* berlangsung. Pembeli yang harus memiliki dana atau paling tidak harus memiliki kartu debit atau kredit dari sebuah bank yang menyediakan layanan internet banking, kemudian melakukan pembayaran dengan terlebih dahulu mengubah uang yang dimilikinya di rekening bank miliknya menjadi uang digital. Setelah uang tersebut diubah oleh pihak bank nasabah, maka uang digital tersebut dapat dipakai sebagai alat pembayaran.

Dalam pembuatan kontrak untuk melakukan transaksi *E-cash*, lembaga-lembaga non bank yang menyediakan layanan ini melakukan kontrak dengan pihak konsumen yang ingin memakai jasanya. Pertanyaan mengenai bagaimana suatu kontrak dinyatakan telah terjadi kata sepakat, biasanya ditafsirkan berbeda-beda di setiap negara yang ada di dunia ini.

Oleh karena itu, harus ada kesamaan paham dalam menentukan kapan saatnya kontrak tersebut mencapai kata sepakat, khususnya di antara para pihak yang melakukan perjanjian. Karena perjanjian dalam transaksi *E-cash* biasanya sudah dalam bentuk baku, maka sebaiknya pihak yang merumuskan kontrak harus menyatakan dengan tegas kapan kontrak tersebut dinyatakan mencapai kata sepakat, dengan memberikan klausula khusus tentang pernyataan sepakat tersebut. Apakah kesepakatannya terjadi pada saat konsumen mengakses situs, atau ketika konsumen menandatangani kontrak tersebut.

Untuk setiap kontrak yang dibubuhkan tanda tangan secara digital, jika kontrak tersebut menyangkut lintas batas negara, misalnya salah satu pihak berasal dari Indonesia, sedangkan pihak lainnya berasal dari Singapura, maka tanda tangan digital untuk hukum Indonesia belum dapat dianggap sebagai obyek yang menyatakan bahawa kontrak tersebut menjadi sah. Akan tetapi, jika undang-undang Singapura menyatakan bahwa tanda tangan digital dapat dianggap sebagai penentu keabsahan suatu perjanjian, maka di antara para pihak tersebut harus menentukan pilihan hukum negara mana yang akan digunakan. Penentuan hukum negara mana yang akan digunakan haruslah dicantumkan dalam kontrak. Dengan demikian, isi

kontrak tersebut menurut pasal 1338 BW berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kontrak untuk melaksanakan transaksi *E-cash* biasanya sudah dalam bentuk standar atau kontrak baku, maka biasanya yang berhak untuk menentukan pilihan hukum negara mana yang akan digunakan adalah pihak yang merumuskan isi kontrak tersebut. Dalam transaksi *E-cash*, pihak yang merumuskan isi kontrak biasanya adalah bank, atau lembaga non bank yang menyediakan jasa layanan ini.

Undang-undang lain yang melindungi transaksi *E-cash* ini adalah Undang-Undang Telekomunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Dalam pasal 40 UU Telekomunikasi menyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.”

Sejumlah transaksi yang menggunakan media internet, apalagi jika transaksi tersebut adalah transaksi keuangan, banyak sekali pelanggaran hukum yang terjadi di dalamnya. Antara lain pencurian data nasabah bank untuk kemudian dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, supaya dapat menggunakan data nasabah tersebut untuk melakukan transaksi lain di internet. Menyadari hal itu pemerintah membuat Undang-Undang telekomunikasi, yang memberikan perlindungan bagi setiap penyelenggaraan telekomunikasi (internet dipandang sebagai media telekomunikasi). Jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan

pelanggaran terhadap kegiatan telekomunikasi seperti yang telah disebutkan dalam pasal 40 UU telekomunikasi, maka Pasal 56 UU Telekomunikasi menyatakan :  
“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Mengenai permasalahan tanda tangan digital yang sebelumnya tidak dapat diterima sebagai salah satu alat bukti untuk perkara perdata, dengan adanya UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan untuk perkara perdata.

Pasal 15 UU tentang Dokumen Perusahaan ini menyatakan ”dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm dan media lainnya dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.”

Memang, UU Dokumen Perusahaan tidak mengatur masalah pembuktian, namun UU ini telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Di samping itu dalam pasal 3 UU Dokumen Perusahaan telah memberi peluang luas terhadap pemahaman atas alat bukti, yaitu: "dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan". Selanjutnya, pasal 4 UU

tersebut menyatakan: "dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen perusahaan". Berdasarkan uraian tersebut, maka tampaknya UU ini telah memberi kemungkinan dokumen perusahaan untuk dijadikan sebagai alat bukti.<sup>32</sup>

Keabsahan suatu kontrak yang dibuat secara digital mendapat perlindungan hukum dari UNCITRAL Model Law, yaitu dalam Pasal 5: "*Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is not contained in the form of a data message.*" Artinya, sebuah informasi, efek, validitas atau keberdayaan hukumnya, tidak dapat ditolak semata-mata atas dasar karena ia dalam bentuk dokumen elektronik.

### **III.4 Upaya Hukum Terhadap Kegagalan Pemenuhan Prestasi dalam Transaksi**

#### ***E-cash***

Upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kegagalan dalam melaksanakan kontrak untuk melakukan transaksi *E-cash* adalah dengan cara:

#### **1. Perdata**

Melakukan tuntutan ganti rugi atas kelalaian tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam transaksi *E-cash* adalah salah satu upaya hukum di bidang hukum perdata. Besar kecilnya ganti rugi sebaiknya ditentukan lebih dulu dalam kontrak. Kelalaian terhadap pemenuhan suatu prestasi, selalu berhubungan dengan

---

<sup>32</sup>Hukumonline, *Loc.cit*

risiko. Dalam suatu perjanjian atau kontrak, risiko harus dimasukkan sebagai suatu klausula penting. Risiko biasanya terjadi manakala terjadi suatu peristiwa yang tidak dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi peristiwa itu timbul karena suatu keadaan tertentu. Dalam hukum perjanjian, keadaan tersebut disebut “keadaan memaksa” atau *overmacht* dalam bahasa Belanda.

Pengaturan mengenai risiko dalam BW ada tiga:

- a. mengenai barang tertentu (pasal 1460 BW)
- b. mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461)
- c. mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (pasal 1462)

Mengenai *barang-barang tertentu*, Pasal 1460 BW menyatakan bahwa sejak saat pembelian, walaupun belum dilakukan penyerahan barang tersebut ke tangan pembeli, maka barang tersebut sudah menjadi tanggungan si pembeli. Jika terjadi suatu hal di luar kehendak salah satu pihak, maka pihak penjual berhak menuntut harga dari pihak pembeli. Adapun pengertian mengenai barang tertentu adalah barang yang sudah diketahui ada atau sudah ada waktu perjanjian dibuat. Akan tetapi Pasal 1460 BW dalam BW baru Belanda, telah dicabut atau dihapus keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pasal 1460 BW ini merupakan produk hukum yang dikutip dari Code Civil perancis, tanpa mengadakan perubahan apapun terhadap bunyi Pasal ini. Padahal, peralihan risiko menurut pembuat BW Belanda dengan peralihan risiko pembuat Code Civil Perancis, jelas-jelas sangat berbeda maknanya.

Pasal 1461 BW menyatakan bahwa risiko terhadap *barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran* berada di tangan penjual hanya sampai waktu barang-barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur. Untuk *barang-barang yang dijual menurut tumpukan*, risiko berada di tangan pembeli.

Jika demikian halnya, lalu bagaimana dengan risiko pada transaksi *E-cash*? Kapan beralihnya risiko pada transaksi ini? Jika Pasal 1461 BW diinterpretasikan ke dalam pengertian *E-cash*, maka dapat dilihat bahwa *E-cash* itu adalah barang-barang yang dikategorikan sebagai barang-barang yang dapat dihitung atau diukur. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan bahwa *E-cash* itu adalah uang, yang nominalnya dapat dihitung, hanya saja uang tersebut tidak berbentuk uang yang senyatanya diketahui. Jika interpretasi atas pasal 1461 BW ini dapat diterima, maka peralihan risiko untuk transaksi *E-cash* dapat dipakai aturan dari pasal 1461 BW. Bahwa risiko berada di tangan penjual atau penyedia jasa layanan transfer *E-cash* sampai *E-cash* tersebut dihitung jumlahnya.

Upaya hukum yang lain di bidang hukum perdata terhadap kegagalan pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut dibatalkan atau diadakan pemecahan perjanjian, diatur dalam pasal 1266 BW; kemudian upaya hukum yang lain adalah mengalihkan risiko, diatur dalam pasal 1237 (2) BW, pasal 1545 BW dan pasal 1563 BW.

## 2. Pidana.

Tuntutan hukum pidana tidak berasal dari pihak yang merumuskan kontrak, tetapi dari pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Ini berarti bahwa pelanggaran dalam kontrak tersebut tidak saja merugikan salah satu pihak, tetapi juga sudah merugikan kepentingan negara, sehingga harus diselesaikan secara pidana.

Contoh pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan si pelaku dapat dipidana adalah, penyelenggaraan telekomunikasi dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan media internet, yang melanggar ketentuan pasal 22 UU Telekomunikasi yang menyatakan :  
“setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:

- a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- b. akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau
- c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Jika seseorang terbukti melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 22 UU Telekomunikasi, maka pasal 50 UU ini menyatakan bahwa pelaku pelanggaran tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Dalam penyelenggaraan transaksi *E-cash*, dapat saja salah satu pihak di dalamnya memakai layanan transaksi ini dengan maksud lain. Misalnya, ternyata motif salah satu pihak yang mengadakan kontrak untuk menggunakan atau menyediakan jasa layanan transfer *E-cash* adalah untuk mengetahui rekening nomor

nasabahnya, atau untuk mengetahui jalur mengenai pendebitan ke rekening nasabahnya, sehingga pelaku dapat mendebit rekening nasabah tersebut tanpa sepengetahuan si nasabah maupun perusahaan yang menyediakan jasa layanan ini.

### **3. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Karena penyelesaian perkara lebih khusus untuk masalah perkara di Pengadilan sering dianggap memerlukan waktu yang lama serta biaya yang mahal, maka biasanya para pihak yang bersengketa lebih memilih jalur penyelesaian hukum lain selain pengadilan, jika tentu saja hal tersebut telah diperjanjikan dalam kontrak sebelumnya.

Jika tidak diperjanjikan dalam kontrak, para pihak juga dapat menggunakan sarana penyelesaian sengketa ini dengan mengandalkan kesepakatan para pihak untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan tentu saja sepanjang perkara tersebut tidak menyinggung kepentingan negara. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat ditempuh dengan cara Arbitrase, atau Mediasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga biasanya dilakukan jika di antara para pihak yang terikat kontrak berbeda negara, dan tidak menemukan pilihan hukum yang tetap untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus mereka.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. SIMPULAN**

- a. **Hubungan hukum antara subyek hukum (para pihak) dalam mengadakan kontrak** menyebabkan **timbulnya hak dan kewajiban** untuk mendapatkan sesuatu dan melaksanakan sesuatu sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian yang mereka buat. Dengan demikian, harus ada kata sepakat dulu antara para pihak yang mengadakan kontrak *E-cash* mengenai isi kontrak tersebut.
- b. Perlindungan hukum terhadap kontrak *E-cash*, tidak secara tegas dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu di dalam sistem hukum Indonesia. Namun lewat beberapa peraturan perundang-undangan tertentu seperti BW, Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta beberapa Undang-Undang yang diadopsi atau diratifikasi oleh Indonesia, seperti UNCITRAL Model Law, maka transaksi *E-cash* ini mendapatkan perlindungan hukum.

## 2. SARAN

- a. Mengadakan perbaikan atau perluasan makna pasal-pasal yang ada dalam BW seperti misalnya bagaimana peralihan risiko ketika terjadi proses tukar menukar uang yang sudah berbentuk *E-cash*, jika seandainya terjadi kegagalan transaksi penukaran uang digital dari pihak penyedia jasa layanan *E-cash* kepada nasabah/konsumen. Bagaimana BW memandang jual beli yang dilakukan di internet. Apakah itu sah atau tidak. Karena jual beli yang dikenal oleh BW adalah pertemuan nyata antara dua pihak yang akan menjual dan membeli. Sedangkan jual beli yang terjadi di internet, kedua pihak bertemu secara virtual.
- b. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap kontrak-kontrak yang terjadi dengan menggunakan internet, maka sebaiknya dibuat suatu Perundang-Undangan mengenai *Cyber Law*, yang di dalamnya mengatur juga mengenai keabsahan suatu kontrak yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Termasuk di dalamnya, sebaiknya dibahas pula mengenai kapan kontrak tersebut dinyatakan berlaku. Apakah ketika salah satu pihak membubuhkan tandatangan secara digital maka kontrak dinyatakan sah, atau apakah pada saat pihak tersebut membuka atau mengakses kontrak yang dimaksud, itu sudah merupakan pernyataan bahwa pihak yang mengakses kontrak, sudah menyepakati isi kontrak. Pemerintah Indonesia memang tengah mengusahakan pembentukan Undang-undang *Cyber Crime*. Akan tetapi sampai sekarang ini Undang-undang tersebut masih berupa

rancangan yang terus mendapatkan perbaikan sana-sini akibat perkembangan teknologi internet yang makin canggih dengan kejahatan yang makin canggih pula.

- c. Penindakan dan penyelesaian terhadap wanprestasi maupun kejahatan-kejahatan lain di lapangan hukum perdata yang terjadi di internet yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
- d. Memperluas berlakunya asas teritorialitet dengan menyatakan bahwa semua situs yang menggunakan *domain name* .id tunduk pada ketentuan hukum pidana dan perdata Indonesia. Hal seperti ini telah dilakukan beberapa negara misalnya, Singapura, Malaysia, Austria, yang menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan yang terjadi di *domain name*, dapat dikenakan aturan pidana, walaupun dilakukan di luar wilayah negara tersebut di atas.
- e. Mengingat kejahatan yang menggunakan sarana internet seperti pencurian data nasabah bank yang sedang melakukan transaksi *E-cash* berpotensi menimbulkan kerugian yang besar, mungkin perlu juga perluasan asas Nasional Pasif, sehingga pelaku baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik berada di Indonesia ataupun di luar wilayah Indonesia, apabila melakukan kejahatan ini dapat dikenakan ketentuan perdata maupun pidana Indonesia.

**DAFTAR BACAAN****UNDANG-UNDANG:**

BW (*Burgelijk Wetboek*)

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Stbl 1941 Nomor 44.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan. UU No. 8

Tahun 1997.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25

Tahun 2003,

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24

Tahun 2004.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 Tentang  
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

\_\_\_\_\_. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 27/9/UPB tanggal 31  
Maret 1995.

\_\_\_\_\_. Lampiran SK Direksi Bank Indonesia No.27/167/KEP/DIR tanggal  
31 Maret 1995.

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures

**BUKU:**

- Anderson, A. Ronald. *Business Law*, South-Western Publishing Co. Ohio : Cincinnati, 1987.
- Atmasasmita, Romly. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bank Indonesia. *Mengurai Benang Kusut BLBI*, Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- Cheeseman R. Henry. *Business Law: Ethical, International, & E-Commerce Environment*, Fourth Edition, New Jersey, USA, (Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River: 2001)
- Concise Oxford English: Dictionary (Tenth Edition) on CD-ROM, Version 1.1, 2001.
- Djumhana Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet. III Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Furst Karen, et. al. *Internet Banking: Development and Prospects*, Program on Information Resources Policy Harvard University, April 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan. Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Purbo, W. Onno dan Tony Wiharjito. *Keamanan jaringan Internet*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- Riswandi, Agus Bud., *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rahman, Hasanuddin. *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sholehuddin .M., *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Siahaan, N.H.T., *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa, 1998.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1993.

Simorangkir, O.P. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana e-commerce*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Woon, Walter. *Basic Business Law in Singapore*, New York: Prentice-Hall, 1995.

#### **INTERNET:**

Bank Indonesia, Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Dan Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering), <http://www.bi.go.id/web/id/Info+Penting/kyc+aml/>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2006.

Bank Danamon Indonesia Tbk, Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer),”[http://www.danamon.co.id/content\\_a.php?idCat=66&idCon=276&lng=1&mn=1](http://www.danamon.co.id/content_a.php?idCat=66&idCon=276&lng=1&mn=1).” Diakses pada tanggal 08 Mei 2006.

Bortner Mark R., *Cyberlaundering: Anonymous Digital Cash and Money Laundering*,<http://www.trisakti.ac.id/NewsDetails.asp?NewsID=14>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2006.

*E-Cash: The Future of Money*,”  
<http://research.microsoft.com/displayarticle.aspx?id=160>.” Diakses pada tanggal 18 April 2006.

Ekofeum, “Pengertian dan Fungsi Uang,”  
<http://www.ekofeum.or.id/artikel.php?cid=14> . Diakses pada tanggal 05 Mei 2006.

Davies Linda, *Electronic Money, or E-Money, and Digital Cash*,  
<http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/emoney.html>. Diakses pada tanggal 18 April 2006.

- Froomkin Michael, *The Unintended Consequences of E-Cash*,  
<http://personal.law.miami.edu/~froomkin/articles/cfp97.htm>. Diakses  
 pada tanggal 21 April 2006.
- Goshtigian G. Patrick, "<http://www.anderson.ucla.edu/>,"  
 Diakses pada tanggal 21 April 2006.
- Hukumonline, [http://www.hukumonline.com/klinik\\_detail.asp?id=5039](http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=5039). Diakses  
 pada tanggal 12 Mei 2006.
- Makarim Edmon, *Apakah Transaksi Secara Elektronik Mempunyai Kekuatan  
 Pembuktian?*, [http://www.lkht.net/artikel\\_lengkap.php?id=16](http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=16).  
 Diakses pada tanggal 05 Mei 2006.
- Mursito Danan, Raya Reindhardt Sirait, Sukma Wardhana, *Pendekatan Hukum  
 Untuk Keamanan Dunia Cyber Serta Urgensi Cyber Law Bagi  
 Indonesia*, Program Studi Teknologi Informasi Program Magister  
 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia,  
 "[http://www.google.com/search?q=cache:eG5ik0qZa88J:  
 bcbas.vlsm.org/6/Kuliah/MTI-Keamanan-Sistem-  
 Informasi/2005/130/130M-09-final2.0](http://www.google.com/search?q=cache:eG5ik0qZa88J:bcbas.vlsm.org/6/Kuliah/MTI-Keamanan-Sistem-Informasi/2005/130/130M-09-final2.0)," Diakses pada  
 tanggal 12 Mei 2006.
- Pencucian Uang - PPAK: 1.100 Kasus Dilaporkan, Hanya 220 Diperkarakan,  
 "<http://www.gatra.com/2004-12-03/artikel.php?id=49885>," Diakses  
 pada tanggal 14 Februari 2006.
- Rahardjo Budi, *Aspek Teknologi Dan Keamanan Dalam Internet Banking*,  
 "<http://www.indocisc.com>," Diakses pada tanggal 6 April 2006.
- Triharja Jaja", <<http://bogor.indosat.net.id/ja3/>>, Diakses pada  
 tanggal 12 Mei 2003.
- Wikipedia. "[http://en.wikipedia.org/wiki/Money\\_laundering](http://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering)," Diakses pada  
 tanggal 30 Januari 2006.
- "1", <http://www.geocities.com/amwibowo/resource/komparasi/bab5-8.html>.  
 Diakses pada tanggal 05 Mei 2006.

**ARTIKEL:**

Mulyono Linggar, *Teknologi Perbankan Dasawarsa 1990-an*,  
Jawa Pos (20 November 1996).

Sinar harapan, *Menunggu Aturan Internet Banking*, 12 Desember 2003.



**UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1997**

**TENTANG  
DOKUMEN PERUSAHAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan bagian integral cita-cita kemerdekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa usaha untuk menjamin penyelenggaraan perusahaan secara efektif dan efisien merupakan salah satu dasar kebijaksanaan Pembangunan Nasional di bidang ekonomi, yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan dunia usaha untuk mempergunakan peluang dan berkiprah secara sehat dalam dunia internasional yang penuh persaingan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa salah satu faktor yang mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan adalah ketentuan yang mewajibkan penyimpanan buku, catatan, dan neraca selama 30 (tiga puluh) tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta tembusannya selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan;
- d. bahwa ketentuan yang mewajibkan penyimpanan dokumen sebagaimana tersebut dalam huruf c dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip yang selama ini berlaku, menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan perusahaan;
- e. bahwa pembuatan dan penyimpanan dokumen, tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum, karena itu kewajiban membuat dan menyimpan dokumen harus tetap dijalankan dengan mengupayakan tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan, untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai media yang memuat dokumen dan pengurangan jangka waktu penyimpanannya;
- f. bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

3. Jadwal retensi adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan dokumen perusahaan.

### Pasal 2

Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

### Pasal 3

Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

### Pasal 4

Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

### Pasal 5

Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

### Pasal 6

Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal.

### Pasal 7

(1) Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.

(2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :  
a. data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan; dan  
b. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.

## BAB II PEMBUATAN CATATAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN PERUSAHAAN

### Pasal 8

(1) Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal ada izin dari Menteri Keuangan, catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disusun dalam bahasa asing.

### Pasal 9

(1) Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan di bidang tertentu tidak menentukan lain, maka catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

### Pasal 10

(1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib dibuat di atas kertas.

(2) Catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuat di atas kertas atau dalam sarana lainnya.

### Pasal 11

(1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

(2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

(3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan.

(5) Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.

## BAB III PENGALIHAN BENTUK DOKUMEN PERUSAHAAN DAN LEGALISASI

### Pasal 12

(1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.

(2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.

(3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan

perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.

(4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

#### Pasal 13

Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilegalisasi.

#### Pasal 14

- (1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi;
  - b. keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
  - c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IV

#### PEMINDAHAN, PENYERAHAN, DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN PERUSAHAAN

#### Pasal 17

Pemindahan dokumen perusahaan dari unit pengolahan ke unit kearsipan di lingkungan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penyerahan;

- b. keterangan tentang pelaksanaan penyerahan; dan
  - c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menyerahkan dan pejabat yang menerima penyerahan.
- (3) Pada berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampirkan daftar pertelaan dokumen yang akan diserahkan.

#### Pasal 19

- 1) Pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan.
- 2) Pemusnahan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi.
- (3) Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk, bertanggung jawab atas segala kerugian perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal :
- a. pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau
  - b. pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan, sedangkan diketahui atau patut diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan, karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak, dan kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya.

#### Pasal 20

Pemusnahan dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, dapat segera dilakukan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan perusahaan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4).

#### Pasal 21

- 1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan;
  - b. keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan; dan
  - c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan.
- (2) Pada berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan daftar pertelaan dokumen yang akan dimusnahkan.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Buku, surat, catatan, dan neraca yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23) wajib disimpan selama 30 (tiga puluh) tahun, dan pada saat berlakunya Undang-undang ini telah disimpan selama 10 (sepuluh)

tahun atau lebih, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 24

Salinan surat dan telegram yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, dan pada saat berlakunya Undang-undang ini masa simpannya belum mencapai 10 (sepuluh) tahun, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 25

Dokumen perusahaan yang pemusnahannya telah dimintakan pertimbangan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini pertimbangan tersebut belum diberikan, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 26

Dokumen perusahaan yang pemusnahannya telah dimintakan persetujuan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini persetujuan tersebut belum diberikan, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 27

Dokumen perusahaan yang jadwal retensinya sedang dimintakan persetujuan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini persetujuan tersebut belum diberikan, jadwal retensi dan pemusnahannya ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku juga terhadap :

1. kantor perwakilan, kantor cabang, agen perusahaan Indonesia atau yang disamakan dengan itu, yang mempunyai kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di negara setempat;
2. kantor perwakilan, kantor cabang, agen perusahaan asing atau yang disamakan dengan itu, yang mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
3. badan atau lembaga yang tidak termasuk dalam pengertian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, yang dalam kegiatan dan atau tugasnya memiliki dan menghasilkan dokumen sebagaimana layaknya perusahaan.

#### Pasal 29

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23) tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 30

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku :

1. Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23); dan
2. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan arsip yang bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 1997  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 18

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN

UMUM

Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Pengaruh globalisasi ekonomi dan informasi yang demikian luas karena perkembangan perekonomian dan perdagangan baik nasional maupun internasional yang bergerak cepat mengakibatkan meningkatnya penggunaan dokumen, sehingga mengharuskan dunia usaha memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuannya secara efektif dan efisien khususnya dalam pengelolaan dokumen perusahaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pembentukan peraturan mengenai dokumen perusahaan yang merupakan bagian dari pembangunan hukum di bidang ekonomi perlu segera disusun, dalam upaya memacu laju pertumbuhan perusahaan melalui pengelolaan dokumen perusahaan yang efektif dan efisien.

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23) yang mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan menyelenggarakan pencatatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan menyimpan dokumen tersebut antara 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan dewasa ini.

Selain ketentuan wajib menyimpan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23), juga ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip menimbulkan beban yang berat bagi perusahaan karena pelaksanaannya memerlukan ruangan yang luas, tenaga, waktu, perawatan, dan biaya yang besar.

Catatan yang berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan bukti pembukuan serta data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, dan jurnal transaksi harian dikurangi masa penyimpanannya dari 30 (tiga puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan data pendukung administrasi keuangan yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan, dan dokumen lainnya, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan nilai guna dokumen yang disusun dalam jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan.

Sejalan dengan upaya mengurangi jangka waktu penyimpanan, penerapan teknologi maju di bidang informatika telah memungkinkan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas atau sarana lainnya dapat dialihkan untuk disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya. Pemakaian mikrofilm atau media lain tersebut dapat dipastikan semakin banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan karena lebih ekonomis. Untuk menjamin kepastian hukum, maka dokumen perusahaan yang disimpan dalam mikrofilm dan media lain, merupakan salah satu alat bukti yang sah.

Untuk menyederhanakan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen perusahaan, yang penting artinya bagi efisiensi kegiatan perusahaan seperti diuraikan di atas, Undang-undang ini memberikan wewenang kepada perusahaan untuk melaksanakan penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen tersebut berdasarkan jadwal retensi baik menurut Undang-undang ini maupun yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan.

Dengan diberlakukannya ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan, maka pembuatan, penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen perusahaan dapat dilakukan dengan sederhana, efektif, dan efisien dengan tidak mengurangi kepastian hukum dan tetap melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Ketentuan mengenai pelaksanaan penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen yang diatur dengan Undang-undang ini tidak dimaksudkan menghilangkan fungsi dokumen bersangkutan sebagai alat bukti atau kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23), misalnya Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, dan Pasal 399 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Yang termasuk "dokumen lainnya" misalnya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Pendirian Perusahaan, akta otentik lainnya yang masih mengandung kepentingan hukum tertentu, Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 5  
Yang dimaksud dengan :  
a. "neraca tahunan" adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan posisi kekayaan, utang, dan modal pada akhir tahun buku yang merupakan pertanggungjawaban keuangan.  
b. "rekening" adalah salah satu bentuk catatan yang dibuat perusahaan untuk menampung transaksi yang sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dan dapat juga disebut buku besar atau perkiraan.  
c. "jurnal transaksi harian" adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan adanya transaksi yang dapat berupa buku harian atau catatan harian atau tulisan lainnya.  
d. "tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan" adalah tulisan yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, dan jurnal transaksi harian.

Pasal 6  
Yang dimaksud dengan :  
a. "warkat" adalah dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi, misalnya cek, bilyet giro, surat perintah membayar, wesel, nota debit, dan nota kredit.  
b. "perubahan kekayaan, utang, dan modal" adalah bertambah dan atau berkurangnya jumlah dan susunan kekayaan, utang, dan modal.

Fasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang termasuk :

- a. "data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan", misalnya surat perintah kerja, surat kontrak atau surat perjanjian.
- b. "data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan", misalnya rekening antar kantor, rekening harian, atau rekening mingguan.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban perusahaan membuat catatan, agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, utang, modal, hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan perusahaan, kepentingan Pemerintah

maupun kepentingan pihak ketiga.

Kewajiban tersebut bersifat keperdataan, sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan perusahaan" adalah bahwa walaupun setiap perusahaan diwajibkan membuat catatan, tetapi mengenai bentuk dan kedalaman isi catatan yang dibuat, dilakukan sesuai dengan sifat perusahaan.

#### Ayat (2)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa catatan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini, misalnya harus menggunakan huruf Latin dan disusun dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian apabila catatan tidak dibuat dengan menggunakan huruf Latin dan tidak disusun dalam bahasa Indonesia, maka secara hukum, perusahaan tersebut dianggap belum membuat catatan, dan kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

#### Ayat (3)

Pada dasarnya catatan harus disusun dalam bahasa Indonesia, kecuali baik karena sifat perusahaan maupun untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan izin Menteri Keuangan catatan dapat disusun dalam bahasa asing.

#### Fasal 9

##### Ayat (1)

- Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan belum ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk, secara hukum perusahaan dianggap belum membuat neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan.
- Yang dimaksud dengan "pimpinan perusahaan" adalah seseorang yang berdasarkan Anggaran Dasar memimpin perusahaan yang bersangkutan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan untuk mengelola dokumen perusahaan.

##### Ayat (2)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pembuatan catatan tidak boleh melebihi waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Kelalaian melakukan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

#### Fasal 10

##### Ayat (1)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi, tidak dibuat di atas kertas, perusahaan dianggap belum membuat catatan.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sarana lainnya" adalah alat bantu untuk memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan pita magnetik atau disket.

## Paragraf 11

### Ayat (1)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai hal yang harus dilakukan perusahaan, yakni menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat ini selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian apabila sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dokumen yang bersangkutan dimusnahkan, maka risiko karena pemusnahan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nilai guna dokumen" adalah nilai dokumen perusahaan yang didasarkan pada kegunaan dokumen dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan.

Berdasarkan nilai guna dokumen yang bersangkutan, maka jangka waktu penyimpanannya dapat ditetapkan kurang dari 10 (sepuluh) tahun atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

### Ayat (4)

Cukup jelas

### Ayat (5)

Sekalipun suatu dokumen telah melewati masa wajib simpan, tetapi dokumen tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan.

## Paragraf 12

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- "mikrofilm" adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil.
- "media lainnya" adalah alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya Compact Disk-Read Only Memory (CD-ROM), dan Write-Once-Read-Many (WORM).

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Suatu dokumen perusahaan mempunyai makna "kepentingan nasional" apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai historis yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan kebangsaan, misalnya rekening atau bukti iuran untuk pembangunan Monumen Nasional, Masjid Istiqlal. Selanjutnya yang menentukan suatu dokumen mempunyai makna kepentingan nasional adalah pimpinan perusahaan.

### Ayat (4)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pimpinan perusahaan tetap harus menyimpan naskah asli, apabila dokumen tersebut masih mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan atau mengandung kepentingan hukum tertentu. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pimpinan perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "masih mengandung kepentingan hukum tertentu" adalah apabila naskah asli tersebut masih mengandung hak dan atau kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 13

Penggunaan kata "wajib" dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa setiap pengalihan dokumen perusahaan harus dilegalisasi. Apabila pengalihan dokumen perusahaan tidak dilegalisasi, maka dokumen perusahaan hasil pengalihan tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Yang dimaksud dengan "legalisasi" adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau media lain yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lain tersebut sesuai dengan naskah aslinya.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Berita acara dibuat pada saat terjadi pengalihan dokumen ke dalam mikrofilm atau media lainnya.

##### Ayat (2)

Pada berita acara pengalihan dilampirkan daftar pertelaan atas dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dianggap perlu", "dalam hal tertentu" dan "untuk keperluan tertentu" misalnya untuk keperluan memenuhi permintaan polisi, jaksa, atau hakim dalam pemeriksaan perkara.

Legalisasi dilakukan dengan cara pembubuhan tanda tangan pada hasil cetak dokumen tersebut dan pernyataan bahwa hasil cetak sesuai dengan aslinya.

#### Pasal 16

Cukup jelas

#### Pasal 17

Penentuan tata cara pemindahan dokumen perusahaan diserahkan kepada pimpinan perusahaan, karena yang mengetahui kebutuhan perusahaan adalah pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Dalam tata cara tersebut dapat pula ditentukan bahwa pemindahan dokumen disertai dengan daftar pertelaan dan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemindahan;

- b. keterangan tentang pelaksanaan pemindahan; dan
- c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang memindahkan dan pejabat yang menerima pemindahan.

Yang dimaksud dengan :

- "unit pengolahan" adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
- "unit kearsipan" adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dokumen perusahaan yang sudah diselesaikan oleh unit pengolahan untuk disimpan dan dipelihara.

Pasal 18

Ayat (1)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban untuk menyerahkan dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka terkena ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "daftar pertelaan" adalah daftar yang memuat keterangan antara lain mengenai jenis, jumlah, dan jangka waktu penyimpanan dokumen yang bersangkutan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam penyusunan jadwal retensi dokumen yang akan dimusnahkan, perlu dipertimbangkan dokumen yang karena sifatnya tetap disimpan dan dipelihara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Pimpinan perusahaan dapat menetapkan suatu dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas tetap disimpan walaupun telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Angka 1  
Cukup jelas

Angka 2  
Cukup jelas

Angka 3  
Lembaga dalam hal ini meliputi baik Lembaga/Instansi Pemerintah (misalnya Bank Indonesia dan Badan Urusan Logistik) maupun Lembaga Swasta (misalnya Yayasan).  
Apabila suatu Lembaga/Instansi Pemerintah selain tugas pokoknya dalam menjalankan fungsi pemerintahan melakukan pula kegiatan usaha, maka khusus terhadap kegiatan usaha tersebut berlaku ketentuan Undang-undang ini, sedangkan untuk kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 29  
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23)", misalnya Pasal 396 butir 3, Pasal 397 butir 4, Pasal 398 butir 3, dan Pasal 399 butir 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 30  
Angka 1  
Cukup jelas

Angka 2  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3674



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 1999  
TENTANG  
TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN  
KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA  
DAN LEGALISASI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan.

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN  
PERUSAHAAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terrekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
2. Mikrofilm adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, dan atau tergambar dalam ukuran yang sangat kecil.

3. Legalisasi adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau media lain, yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lain tersebut sesuai dengan naskah aslinya.

#### **Pasal 2**

Setiap perusahaan dapat mengalihkan dokumen perusahaan yang dibuat atau diterima baik di atas kertas maupun dalam sarana lainnya ke dalam mikrofilm atau media lainnya.

#### **Pasal 3**

Pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 dapat dilakukan sejak dokumen dibuat atau diterima oleh perusahaan bersangkutan.

#### **Pasal 4**

Dalam pengalihan dokumen perusahaan, pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan nasional atau kepentingan perusahaan.

#### **Pasal 5**

Pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah dokumen asli dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, dalam hal dokumen tersebut masih:

- a. mempunyai kekuatan pembuktian otentik;
- b. mengandung kepentingan hukum tertentu.

### **BAB II TATA CARA PENGALIHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Sebelum melakukan pengalihan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan persiapan dan penelitian dari berbagai aspek atas dokumen perusahaan yang akan dialihkan.
- (2) Pimpinan perusahaan yang bersangkutan dapat terlebih dahulu menetapkan pedoman intern dalam rangka pengalihan dokumen perusahaan.
- (3) Pimpinan perusahaan dapat menetapkan pejabat di lingkungan perusahaan yang bersangkutan yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk meneliti dan menetapkan dokumen perusahaan yang akan dialihkan.

#### **Pasal 7**

Keputusan mengenai pengalihan dokumen perusahaan hanya dapat dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 8**

Dalam dokumen perusahaan yang dibuat perusahaan berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi, pengalihan hanya dapat dilakukan setelah

dokumen perusahaan tersebut dibuat di atas kertas dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

Pengalihan dokumen perusahaan dapat dilakukan terhadap satu set dokumen tertentu atau sekumpulan dokumen baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

### **Pasal 10**

- (1) Pengalihan dokumen perusahaan dilakukan dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang memenuhi standar ketetapan dan kelengkapan sehingga dapat menjamin hasil pengalihan sesuai dengan naskah asli dokumen yang dialihkan.
- (2) Dalam pengalihan dokumen perusahaan, pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk wajib menjamin keamanan proses pengalihan agar:
  - a. dokumen perusahaan hasil pengalihan, yang disimpan di dalam mikrofilm atau media lainnya tersebut, merupakan dokumen pengganti yang sepenuhnya sama dengan naskah aslinya;
  - b. mikrofilm atau media lainnya tetap dalam keadaan baik untuk dapat disimpan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. dokumen hasil pengalihan dapat dibaca atau dicetak kembali di atas kertas.

### **Pasal 11**

- (1) Perusahaan dapat menunjuk perusahaan lain untuk melaksanakan pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
- (2) Perusahaan yang ditunjuk melaksanakan pengalihan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum; dan
  - b. memperoleh izin usaha.

### **Pasal 12**

Apabila tempat pemrosesan pengalihan dokumen perusahaan berbeda dari tempat pembuatan dan penyimpanan dokumen perusahaan, proses pengalihan dapat dilakukan melalui media teknik pengalihan yang tersedia.

## **BAB III LEGALISASI DAN BERITA ACARA**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya wajib dilegalisasi oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan dengan dibuatkannya berita acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi;
  - b. keterangan mengenai jenis dokumen yang dialihkan;
  - c. keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas atau sarana lainnya ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan naskah aslinya,
  - d. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dilampiri dengan daftar pertelaan atas dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, dengan ketentuan:
- a. lembar pertama untuk pimpinan perusahaan;
  - b. lembar kedua untuk unit pengolahan; dan
  - c. lembar ketiga untuk unit kearsipan.
- (4) Berita acara dan daftar pertelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
- (5) Dalam hal pengalihan dokumen perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka pembuatan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap menjadi tanggung jawab pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

Dalam satu mikrofilm atau media lainnya dapat memuat beberapa proses pengalihan dokumen perusahaan yang masing-masing dibuatkan berita acara.

#### **Pasal 15**

Pembuatan berita acara pengalihan dokumen perusahaan, yang sejak semula dibuat atau diterima dalam sarana lainnya, dapat dilakukan secara elektronik dengan tetap mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### **Pasal 16**

- (1) Dokumen yang telah dialihkan dalam mikrofilm atau media lainnya atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Hasil cetak dokumen yang dialihkan ke dalam mikrofilm dapat dilegalisasi . untuk keperluan proses peradilan dan kepentingan hukum lainnya.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

Dokumen yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebelum berlaku Peraturan Pemerintah ini, untuk dapat menjadi alat bukti yang sah wajib dibuatkan berita acara dan daftar pertelaan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS**  
**NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MULADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999  
NOMOR 195**

**PENJELASAN  
ATA S  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 1999  
TENTANG  
TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN  
KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA  
DAN LEGALISASI**

**I. UMUM**

Perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia saat ini mengharuskan perusahaan mengelola kegiatan usahanya secara efektif dan efisien, termasuk pengelolaan dokumen perusahaan. Dukungan teknologi telah memungkinkan dokumen perusahaan yang dibuat atau diterima di atas kertas atau sarana lainnya dialihkan untuk disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya. Ini berarti bahwa pembuatan dan penyimpanan dokumen perusahaan dimungkinkan dengan tidak menggunakan kertas. Pemanfaatan mikrofilm atau media lainnya sangat menghemat ruangan, tenaga dan waktu untuk penyimpanan dokumen perusahaan.

Berhubung dengan itu dan untuk menciptakan kepastian hukum mengenai pengalihan dan penyimpanan dokumen perusahaan, maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengatur, antara lain, mengenai pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat diatas kertas atau sarana lainnya, misalnya disket atau pita magnetik ke dalam mikrofilm atau media lainnya, seperti CD-ROM atau CD-WORM. Pengalihan tersebut berkaitan dengan penyimpanan dokumen perusahaan.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang cara pengalihan dokumen perusahaan kedalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi.

Pengaturan dan tata cara pengalihan dokumen perusahaan dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud agar setiap perusahaan dapat melaksanakannya. Dalam proses pengalihan tersebut dimungkinkan pula menggunakan berbagai cara pengalihan sesuai dengan kemajuan teknik pengalihan yang tersedia, jika pusat pemrosesan pengalihan dokumen perusahaan berbeda dari tempat pembuatan dokumen.

Sebagai dukungan terhadap perkembangan teknologi dimungkinkan pula pengalihan dokumen perusahaan yang sejak semula dibuat atau diterima dalam sarana lainnya, namun tetap dengan memperhatikan aspek yuridis pembuatan berita acara demi untuk kepentingan perusahaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Dokumen perusahaan yang sejak semula dibuat atau diterima dalam sarana bukan kertas, misalnya rekening, jurnal transaksi harian, nota kredit, dan nota debit yang diproses secara komputerisasi dan hasilnya disimpan dalam bentuk disket, harddisk atau sarana lainnya, dapat langsung dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya tanpa perlu dibuatkan hasil cetaknya (hard copy).

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketentuan ini dengan "mengandung kepentingan hukum tertentu" adalah apabila naskah asli tersebut masih mengandung hak dan atau kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan, misalnya perjanjian kredit jangka panjang yang lebih 10 (sepuluh) tahun, atau dokumen yang masih diperlukan dalam penyelesaian sengketa.

**Pasal 6**

Ayat (1)

Persiapan dan penelitian dari berbagai aspek sebelum melakukan pengalihan meliputi:

- aspek ekonomi, misalnya penentuan jenis dokumen-dokumen yang perlu dialihkan dengan mempertimbangkan faktor biaya dan efisiensi, proses pengalihan akan dilakukan sendiri atau menggunakan jasa perusahaan lain;
- aspek teknis, misalnya pemilihan pertelaan yang digunakan untuk mengalihkan, jenis mikrofilm atau media lainnya yang akan dipakai;
- aspek administratif, misalnya perlu dibentuk suatu organisasi tersendiri atau tidak, pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengalihan, penyusunan mekanisme kerja pengalihan dokumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 17**

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pengalihan dokumen perusahaan.

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Untuk efisiensi, pengalihan dokumen perusahaan dapat dilakukan pada sekelompok dokumen perusahaan yang sejenis maupun tidak sejenis, sepanjang perusahaan yang bersangkutan dapat memastikan bahwa pencairan kembali dokumen tertentu dalam mikrofilm atau media lainnya dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan pembuatan indeks dokumen perusahaan yang dialihkan.

Yang dimaksud dengan:

- satu set dokumen tertentu, misalnya dokumen perusahaan yang menyangkut satu kegiatan tertentu dari awal sampai selesainya kegiatan tersebut;
- sekumpulan dokumen sejenis, misalnya dokumen yang memuat masalah atau materi yang sama;
- sekumpulan dokumen yang tidak sejenis, misalnya dokumen yang didasarkan pada waktu pembuatan atau diterima.

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Ayat (1)

Setiap pengalihan termasuk pengalihan ulang baik dari naskah asli maupun dari hasil

pengalihan yang telah dilakukan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "naskah asli" dalam ayat ini adalah dokumen perusahaan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan sebagaimana adanya pada saat dibuat atau diterima.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 15**

Pembuatan berita acara yang dilakukan secara elektronik adalah isi berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan daftar pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sudah terekam dalam mikrofilm atau media lainnya. Tanda tangan pejabat dalam berita acara berupa rekaman tanda tangan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). Dengan demikian berita acara tersebut dapat tidak atau dibuat dalam sarana kertas.

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Legalisasi dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan pada hasil cetak dokumen perusahaan tersebut dan pernyataan bahwa hasil cetak sesuai dengan aslinya.

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3913